

**TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN
(Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong,
Kabupaten Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

JALALUDDIN ARHAM

NIM 182121017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2022**

TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN
(Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong,
Kabupaten Sragen)

SKRIPSI

Dijajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

JALALUDDIN ARHAM
NIM : 182121017



Surakarta, 3 Oktober 2022

Disetujui dan Disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurul Huda, M.Ag.
NIP. 1976829 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jalaluddin Arham

NIM : 182121017

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **TINJAUAN 'URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 3 Oktober 2022



(Jalaluddin Arham)

Nurul Huda, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Jalaluddin Arham

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Jalaluddin Arham NIM 18.21.21.017 yang berjudul: **TINJAUAN 'URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 3 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Nurul Huda, M.Ag.

NIP. 1976829 200501 1 002

PENGESAHAN

TINJAUAN 'URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN

(Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)

Disusun Oleh

JALALUDDIN ARHAM
182121017

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Kamis, 20 Oktober 2022

dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag, M.Hum.

NIP. 19701012199903 1002

Penguji II



Al Farabi, M.H.I.

NIP. 19871209201903 1009

Penguji III



Jaka Susila, M.H.

NIP. 19661221199403 1003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

~Ar Rum (30) : 21~

“Di tanah kita agama dan tradisi saling memberi arti,

Membuka peluang untuk saling menghargai”

~Najwa Shihab~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, keyakinan, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN *TEMU MANTEN* (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”

Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya saya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, terkhususnya untuk.

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Much Darmanto dan Ibu Sunarti yang telah mencurahkan segala, kasih sayang, doa, support, serta nasihat yang selalu mengiringi langkah saya.
2. Kedua adikku semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Keluarga besar Simbah Djamin dan Simbah Karto yang telah menyemangati dan mendoakan selama ini.
4. Dosen dosen yang telah mendidik ku.
5. Semua rekan dan teman teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2018, khususnya teman studi Hukum Keluarga Islam, dan tentunya teman teman kelas A Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
6. Masyarakat Dusun Sendang yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti

leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
---	-----------------------	--

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN 'URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdulloh, S.Ag, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasehat, arahan, bimbingan dari awal semester sampai tahap skripsi.
7. Ibu Siti Rokhanyah, SE., M.Sc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, arahan, bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Nurul Huda, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, arahan, bimbingan selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Ibu Dosen beserta jajaran karyawan akademik Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis.
10. Segenap karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi.
11. Masyarakat Dusun Sendang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan memberikan ijin peneliti untuk melakukan penelitian di Dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

Akhirnya, dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar besarnya atas semua peran dan bantuan.

Wasalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 3 Oktober 2022

Jalaluddin Arham

ABSTRAK

JALALUDDIN ARHAM, NIM : 182121017. TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN *TEMU MANTEN* (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)

Dalam adat Jawa terdapat berbagai macam tradisi perkawinan yang harus dijalani. Tradisi tersebut antara lain yaitu Notoni, Ngelamar, Pasang Tarub, Midodareni, Akad Nikah, Panggih, Balangan Suruh, Pecah Telur, Timbangan, Kacar Kucur, Dulangan, Sungkeman, Kirab, Jenang Sumsu, Boyongan. Akan tetapi selain tradisi tersebut terdapat tradisi lain yang masih dilestarikan masyarakat di Dukuh Sendang, nama tradisinya adalah tradisi *Temu Manten*. Tradisi *Temu Manten* tersebut sudah sangat meekat dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Dukuh Sendang. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tradisi temu manten sudah sangat mengakar kuat pada masyarakat dusun Sendang. Dari situ kemudian penulis tertarik untuk melihat tradisi tersebut dari kacamata ‘urf.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi *Temu Manten* dan bagaimana tinjauan ‘urf pada tradisi *Temu Manten* pada masyarakat Dusun Sendang, Desa Kalangan, Kec Gemolong, Sragen.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dusun sendang dan sumber data primer dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, yang berkaitan dengan judul penelitian.

Hasil penelitian ini adalah tradisi *Temu Manten* dilaksanakan dengan mentandu pengantin menuju ke Sendang, setelah sampai pengantin akan diberi doa dan nasihat, setelah itu pengantin akan ditandu lagi menuju rumah. Jika ditinjau dari ‘urf tradisi ini termasuk kedalam ‘urf *sahih*, karena tidak bertentangan dengan syara’. Dalam tradisi ini juga terdapat banyak nilai positif seperti gotong royong, mensyukuri nikmat Allah, nasihat perkawinan, menaga lingkungan, serta kerukunan masyarakat. Karena itu tradisi ini dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan.

Kata Kunci : *Temu Manten*, ‘Urf

ABSTRAC

JALALUDDIN ARHAM, NIM : 182121017. REVIEW OF 'URF ON THE MARRIAGE TRADITION OF TEMU MANTEN (Case Study in Sendang, Kalangan Village, Gemolong District, Sragen Regency)

In Javanese customs there are various kinds of marriage traditions that must be lived. These traditions include Notoni, Ngelamar, Pasang Tarub, Midodareni, Marriage Agreement, Panggih, Balangan Suruh, Pecah Telur, Timbangan, Kacar Kucur, Dulangan, Sungkeman, Kirab, Jenang Sumsum, Boyongan. However, apart from this tradition, there are other traditions that are still preserved by the community in Sendang Village. The name of the tradition is the Temu Manten tradition. The Temu Manten tradition has been very close and has been carried out from generation to generation by the people of Sendang Village. From the explanation above, it can be seen that the Temu Manten tradition is deeply rooted in the Sendang hamlet community. From there, the writer was interested in seeing the tradition from the point of view of 'urf.

The purpose of this study is to describe how the Temu Manten tradition is implemented and how the 'urf review of the Temu Manten tradition in the Sendang, Kalangan Village, Gemolong District, Sragen.

The research method used is field qualitative. The data sources used are primary data sources obtained directly from the Sendang hamlet community and primary data sources from books, scientific journals, documents, related to the research title.

The result of this research is that the Temu Manten tradition is carried out by carrying the bride on a stretcher to Sendang. After arriving, the bride will be given prayers and advice. After that, the bride will be carried on a stretcher to the house again. If viewed from the 'urf of this tradition, it is included in the 'urf sahii, because it does not conflict with the syara'. In this tradition there are also many positive values, such as mutual cooperation, being grateful for God's blessings, marriage advice, maintaining the environment, and community harmony. Therefore, this tradition can continue to be implemented and preserved.

Keyword : *Temu Manten*, '*Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRAC	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ‘URF

A. Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
3. Hukum Perkawinan.....	33
4. Tujuan Perkawinan	35
B. ‘Urf.....	37
1. Pengertian ‘Urf.....	37
2. Macam ‘Urf.....	40
3. Keujahan ‘Urf.....	42
4. Syarat ‘Urf.....	46

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI PERKAWINAN

TEMU MANTEN

A. Gambaran Umum Dusun Sendang	49
1. Kondisi Geografis	49
2. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan	50
3. Kondisi Ekonomi	51
4. Kondisi Sosial Masyarakat.....	51
B. Gambaran Umum Tradisi Temu Manten.....	54
1. Makna Filosofis Tradisi Temu Manten.....	54
2. Pelaksanaan Tradisi Temu Manten.....	56

BAB IV : TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN

A. Pelaksanaan Tradisi Temu Manten.....	63
B. Presepsi Masyarakat Pada Tradisi Temu Manten	65
C. Tinjauan ‘Urf Pada Tradisi Temu Manten.....	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (akad) yang dengannya memberikan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dan memiliki keturunan. Akan tetapi perkawinan merupakan tempat berputarnya hidup bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan juga mempunyai arti yang amat sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan berrumah tangga dan bermasyarakat. Karena itu tidak mengherankan bila perkawinan dan kebudayaan saing berkaitan.¹

Kebudayaan atau tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. Tradisi juga bukanlah sesuatu yang bersiat statis yang berarti tradisi telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih

¹ Nenon Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fiqh", *Mizani Wacana Hukum*, (Bengkulu), Vol.4 Nomor 1, 2017, hlm. 53.

sesuai dan juga relevan dengan situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan jaman.²

Dalam adat Jawa terdapat berbagai macam tradisi perkawinan yang harus dijalani. Tradisi tersebut antara lain yaitu Notoni, Nembung / Ngelamar, Pasang Tarub, Midodareni, Akad Nikah, Panggih, Balangan Suruh, Pecah Telur, Timbangan, Kacar Kucur, Dulangan, Sungkeman, Kirab, Jenang Sumsum, Boyongan / Ngunduh Manten.³ Akan tetapi selain tradisi tersebut terdapat tradisi lain yang masih dilestarikan masyarakat di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, nama tradisinya adalah tradisi *Temu Manten*.

Tradisi *Temu Manten* tersebut sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Dukuh Sendang. Tradisi tersebut dilakukan apabila calon pengantin berasal dari Dukuh Sendang dan biasanya dilakukan setelah akad nikah atau lebih tepatnya setelah prosesi panggih. Dalam tradisi tersebut calon pengantin pria dan wanita setelah dirias dan memakai baju pengantin akan ditandu dan diarak dari rumah menuju ke sendang yang ada di pinggir Dukuh Sendang. Bila dalam acara perkawinan tersebut mengadakan pertunjukan seperti Campursari, maka salah satu alat musik dalam pertunjukan tersebut akan

² Ainur Rofiq, "Tradisi Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam", *Attaqwa Jurnal Pendidikan Islam*, (Gersik) Vol.15 Nomor 2, 2019, hlm. 96.

³ Diah Tirani, Dkk, "Adat Perkawinan Jawa Tengah" , *Jurnal Kultur Demokrasi* (Lampung) Vol.3 Nomor 6, 2015, hlm. 7-8.

ikut dibawa ke Sendang. Sesampainya di sendang akan diadakan ritual yang akan dipimpin oleh seorang Sesepeuh *Juru Kethur*. *Juru Kethur* adalah sebutan bagi sesepeuh desa yang memimpin proseso temu manten.⁴

Masyarakat Dukuh Sendang masih sangat menjaga tradisi tersebut, bahkan terkadang akan mengulangi bila terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya. Bapak Suwardi selaku ketua Rt 10 Dukuh Sendang berkata bahwa mereka melaksanakan tradisi tersebut karena ingin melestarikan tradisi yang ada dan berpendapat tradisi *Temu Manten* tersebut sangat sakral sehingga tidak berani untuk menghilangkan tradisi tersebut. Bapak Suwardi juga menambahkan bila terdapat pernikahan yang calon mempelai berasal dari Dukuh Sendang tetapi tidak melaksanakan tradisi *Temu Manten* maka acara pernikahannya lebih baik diadakan di luar Dukuh Sendang. Di Dukuh Sendang sendiri tidak terdapat masyarakat yang kontra terhadap tradisi tersebut, masyarakat menghormati dan akan bergotong royong bila akan diadakan tradisi tersebut.⁵

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tradisi temu manten sudah sangat mengakar kuat pada masyarakat dusun Sendang. Dari situ kemudian penulis tertarik untuk melihat tradisi tersebut dari kacamata *'urf*. *'Urf* adalah hal hal yang dijumpai pada manusia kemudian diterima dan ditetapkan sebagai tradisi

⁴ Suwardi, Ketua Rt 10 dusun Sendang, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2022, Jam 14.45 - 15.30 WIB.

⁵ Ibid.

dalam jiwa jiwa mereka, sehingga hal tersebut menyebar di kalangan manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tidak berlawanan dengan al Quran maupun sunnah Nabi, yang kemudian sering diidentikkan dengan norma, adat, atau tradisi.⁶

Sehingga penulis mengangkat judul **“TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN *TEMU MANTEN* (Studi Kasus di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah kemudian dapat penulis ambil 3 rumusan masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Temu Manten* di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Sendang pada tradisi *Temu Manten* di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen ?
3. Bagaimana tinjauan ‘urf pada tradisi *Temu Manten* di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen ?

⁶ Beni Ahmad Soebandi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Cv Pustaka Setia 2009), hlm. 109.

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas kemudian dapat diambil 3 tujuan penulisan.

1. Untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan tradisi *Temu Manten* di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.
2. Untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat Sendang pada tradisi *Temu Manten* di Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan '*urf*' pada tradisi *Temu Manten* Dukuh Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagaimana uraian berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur mahasiswa Hukum Keluarga Islam khususnya dan fakultas Syariah pada umumnya, terutama pada literatur dalam bidang tradisi perkawinan yang ditinjau dari sisi '*urf*'.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan, pengetahuan, bagi penulis dan masyarakat luas mengenai prosesi tradisi *Temu Manten* yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen agar tradisi tersebut menjadi lebih dikenal masyarakat sehingga dapat terus dilestarikan. Kemudian juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tradisi *Temu Manten* yang di tinjau dari segi '*urf*'.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian '*urf*'

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁷ Pendapat lain dikemukakan Abdul Karim Zaidan, berpendapat '*urf*' adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan.⁸

Istilah '*urf*' dalam pengertian di atas sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). Misalnya, '*urf*' berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari

⁷ Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia 2015), hlm. 128.

⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2017), hlm. 137.

seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contohnya *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁹

2. Macam *'urf*

Jika dilihat dari segi jangkauannya *'urf* dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a) *'Urf 'Am*

Adalah adat kebiasaan umum atau suatu yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, pembayaran ongkos di kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.¹⁰

⁹ Ibid., hlm. 140.

¹⁰ Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 132.

b) *'Urf Khas*

Adalah adat kebiasaan khusus atau suatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah. meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.¹¹

Selanjutnya jika dilihat dari segi keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a) *'Urf Sahih*

Adalah adat kebiasaan yang benar atau adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Seperti dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.¹²

¹¹ Ibid., hlm. 135.

¹² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2016), hlm. 210.

b) *'Urf Fāsīd*

Adalah adat kebiasaan yang salah atau adat kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan pertemuan pesta.¹³

3. Hukum *'urf*

Salah satu ayat yang digunakan sebagai argumen untuk kehujahan *'urf* sebagai dalil syara adalah Qs. al-Araf ayat 199 sebagai berikut.¹⁴

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”¹⁵

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ru itu sendirilah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang ulang, tidak

¹³ Ibid., hlm. 212.

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 141.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 255.

bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip umum ajaran Islam.

Dalam *'urf* kemudian juga berlaku salah satu kaidah dalam ushul fiqh yaitu (*أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*) yang artinya adat ditetapkan sebagai hukum.¹⁶ Makna adat dalam kaidah fiqh di atas meliputi *'urf* dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang bersifat umum maupun khusus. kaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika *nash* tidak ada. Adat atau *'urf* berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara *'urf* khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan *'urf* itu.¹⁷

Dari kaidah diatas kemudian terdapat kaidah-kaidah turunan sebagai berikut.

- a. Adat dianggap sebagai dasar hukum adalah apabila telah menjadi adat yang terus menerus atau lebih banyak dilakukan.
- b. Menentukan dengan dasar adat seperti menentukan dengan dasar *nash*.

¹⁶Sukanan dan Khaerudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta :t.np., t.t.), hlm. 48.

¹⁷Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : LKPU Banjarmasin 2015), hlm. 122

- c. Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara' dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada adat.
- d. Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menduduki tempat syarat.¹⁸

Dalam hal kedudukan sebagai dalil syara' *'urf Ṣahih* mendapat persetujuan dari mayoritas ulama. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.¹⁹

Sedangkan *'urf Fāsīd* para ulama sepakat untuk menolaknya menjadi dalil syara. *'urf Fāsīd* adalah *'urf* yang rusak, tidak diharuskan memeliharanya, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara atau membatalkan dalil syara. Apabila manusia telah mengerti akad yang rusak seperti akad riba atau akad gharar, maka *'urf* ini tidak dapat merubah hukumnya menjadi boleh.²⁰

¹⁸ Ibid., hlm. 128.

¹⁹ Ibid., hlm. 213.

²⁰ Rachmad Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 130.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Disini penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang bertema '*urf*' dalam tradisi perkawinan. Terkait dengan penelitian dengan tema '*urf*' tradisi perkawinan tersebut dalam bentuk skripsi dan dalam bentuk penelitian lainya yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya karya tersebut juga dijadikan sebagai refrensi dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu di sini akan penulis paparkan tentang perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1. Skripsi Chrisna Wibowo, dari fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Penelitiannya berjudul “Analisis '*urf*' Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharam, (Studi Kasus Masyarakat Ketonggo Bangkal Ponorogo)” tahun 2019. Skripsi tersebut menjelaskan tentang ketaatan masyarakat menajankan tradisi larangan perkawianan bulan muharam dan tinjauan '*urf*'.

Hasil dari penelitian tersebut adalah ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan *Muharram* adalah merupakan '*urf khas*' dan juga '*urf Fasid*' karena lebih mengutamakan hukum adat dan mengesampingkan *masalah* dari perkawinan. Kemudian dalam faktor penyebab ketaatan masyarakat dalam adat larangan perkawinan bulan

Muharram tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan syara dan termasuk '*urf fi'li*' berupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh.²¹

Persamaan dari penelitian ini adalah tema besarnya yaitu tinjauan '*urf*' pada tradisi perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah tradisi yang menjadi subyek penelitian. Penelitian peneliti menjelaskan tentang tradisi temu manten, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang tradisis larangan pernikahan pada bulan muharam, dan juga dalam penelitian peneliti menjelaskan tentang pandangan masyarakat yang tidak ada dalam penelitian ini.

2. Skripsi Tri Bagio Nusantara, dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitiannya berjudul "Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Prespektif '*urf*' (Studi di Desa Pegayan, Sukasada, Buleleg, Bali)" tahun 2020. Penelitian ini meneliti tentang pemahaman masyarakat dan tinjauan '*urf*' pada tradisi Merangkat.

Hasil dari penelitian ini adalah tardisi merangkat jika ditinjau dari '*urf*' cenderung mengarah kepada '*urf Fāsīd*'. Jika dilihat dari segi keabsahanya tradisi Merangkat ini tidak sesuai dengan ketentuan syara dan tidak memenuhi kriteria sebagai '*urf*' karena dalam proses

²¹ Chrisna Wibowo, " Analisis '*urf*' Terhadap Ketaatan Masyarakat Adat Dalam Larangan Perkawinan Bulan Suro (Studi Kasus Masyarakat Ketonggo Bangkal Ponorogo)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 75.

pelaksanaan ritualnya terdapat peristiwa dimana adanya pembatalan pernikahan dikarenakan calon mempelai laki laki tertangkap oleh calon mempelai perempuan.²²

Persamaan dari penelitian ini adalah tema besarnya yaitu tentang tinjauan *'urf* pada tradisi perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pada subyek tradisinya, dimana peneliti meneliti tradisi *Temu Manten* sedangkan dalam penelitian ini tradisi merangkat di bali. Tradisi ini dilakukan apabila hubungan sepasang kekasih tidak direstui keluarga pihak perempuan, dimana dimana perempuan akan disembunyikan kekasihnya di suatu tempat hingga hubungan tersebut diretui.

3. Skripsi Muhammad Azizurrahman, dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Penelitiannya berjudul “Tinjauan *'urf* Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Paiaman Kota Bengkulu)” pada tahun 2021. Penelitian ini meneliti proses dan tinjauan *'urf* dari tradisi *Bajapuik* pada Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Paiaman Kota Bengkulu.

Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *Bajapuik* termasuk kedalam *'urf sah* dan boleh untuk dilestarikan. Hlm tersebut

²² Tri Bagindo Nusantara “Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Prespektif *'urf* (Studi di Desa Pegayan, Sukasada, Buleleg, Bali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, hlm. 65.

disimpulkan dari pertemuan antar keluarga, jenis pemberian *japuik*, fungsi dan peruntukan dari *japuik*. Dalam konsep masalahnya, tradisi ini menjadikan proses pernikahan menjadi lebih terjamin. Karena secara prakteknya tradisi ini tidak terdapat suatu prosedur yang melanggar syariat, justru dengan adanya *Bajapuik* semua hlm bisa diantisipasi.²³

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema besarnya yaitu pada tinjauan '*urf*' pada tradisi perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pada subyek tradisinya peneliti meneliti tradisi *Temu Manten* sedangkan penelitian ini meneliti tradisi *Bajapuik*. Tradisi *bajapuik* sendiri adalah suatu kegiatan sebelum pernikahan yang mana mamak dari pihak perempuan mendatangi mamak dari pihak laki-laki dengan bertujuan untuk meminta laki-laki tersebut agar menikahi kemenakan (keponakan) mamak dari pihak perempuan tersebut. Biasanya mamak dari perempuan akan menanyakan berapa *japuik* yang harus diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki agar laki-laki itu bersedia menikah dengan perempuan tersebut.

4. Jurnal penelitian Abd Hlmim, dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya berjudul "Analisis Teori

²³ Muhammad Azizurrahman, "Tinjauan '*urf*' Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Paiaman Kota Bengkulu)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2021, hlm. 93.

'urf dan *Appangadrenng* pada Tradisi Penetapan *Do'I Menerek* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng”. Penelitian ini diterbitkan oleh *Al-Mazahib* Vol.7 No.2 tahun 2019. Penelitian ini meneliti tradisi *Do'I Menerek* ditinjau dari *'urf* dan *appangadrenng*

Hasil dari penelitian ini adalah Tradisi *do'i menrek* yang dipraktikkan oleh masyarakat adat suku Bugis Soppeng dalam perspektif teori *'urf* termasuk dalam kategori *'urf Şahih* karena meskipun *do'i menrek* dalam prakteknya berbeda dengan mahar yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam, tetapi secara prinsip mempunyai kesamaan yaitu sebagai wujud keseriusan dan tanggung jawab mempelai pria dalam mempersunting calon isterinya. Kemudian dalam perspektif *Appanngadereng*, khususnya *ade' akkalabinengeng* tradisi *do'i menrek* yang dibebankan kepada mempelai pria merupakan ukuran keseriusan dan kekayaan mempelai laki-lak.²⁴

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema besarnya yaitu pada tinjauan *'urf* pada tradisi perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian penelitian peneliti meneliti tradisi *Temu Manten* sedangkan dalam penelitian ini meneliti tradisi *do'i menrek*. Tradisi *do'i menrek* sendiri adalah semacam mahar yang

²⁴ Abd Hlmim, “Analisis Teori *'urf* dan *Appangadrenng* pada Tradisi Penetapan *Do'I Menerek* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng”, *Al-Mazahib*, (Yogyakarta), Vol.7 Nomor 2, 2019, hlm. 213.

dibebankan kepada mempelai pria yang merupakan ukuran keseriusan dan kekayaan mempelai pria.

5. Jurnal Penelitian Nurul Mahmudah, dari Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Berjudul “Tradisi *Dutu* pada Perkawinan Adat Suku Hulondalo di Kota Gorontalo Prespektif Maqasid Al-Syariah”. Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, dan keagamaan, Vol.5 No.2 tahun 2018. Penelitian ini membahas implementasi kaedah fiqh dan tinjauan maqasid al syariah pada tradisi perkawinan adat *dutu*.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kaedah fikih dibuktikan dengan adanya pelaksanaan tradisi *dutu* yang tata caranya yaitu mengantarkan 1 paket mahar dan atribut adat yang diantarkan ke rumah pengantin wanita. Untuk tradisi *dutu* dalam konteks modernitas, jabatan keluarga menjadi tolok ukur nilai mahar untuk calon pengantin wanita, dan pencapaian sosial dari wanita tersebut. Semakin tinggi harkat sosialnya, maka semakin tinggi pula nilai maharnya. Tinjauan maqashid al-syari`ah pada tradisi ini termasuk kategori *maqashid hajiyyat* yang menjaga *maqashid dharuriyyatnya*. Perkawinan sebagai wujud *hifz alnasl* yang diperintahkan Allah. Besarnya harga mahar berada di posisi *maqashid tahsîniyyat* untuk memuliakan seorang

wanita sebagai wujud dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang tradisi dalam perkawinan. Kemudian perbedaannya adalah tinjauan yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan maqasid al syariah sedangkan penelitian peneliti menggunakan tinjauan 'urf. Perbedaan lainya tentang tradisi perkawinan yang diteliti dimana penelitian ini meneliti tentang tradisi *Dutu*, yaitu adat penentuan mahar dalam masyarakat suku Hulondalo di Kota Gorontalo.

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*Field Reserch*) merupakan penelitian yang didasarkan pada kenyataan

²⁵ Nurul Mahmudah , “Tradisi *Dutu* pada Perkawinan Adat Suku Hulondalo di Kota Gorontalo Prespektif Maqasid Al-Syariah”, *Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, dan keagamaan*, (Bengkulu), Vol.5 Nomor 2, 2018, hlm. 167.

dan fakta di lapangan.²⁶ Disebut juga dengan penelitian lapangan atau suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu masyarakat, yaitu tentang tradisi *Temu Manten* pada masyarakat dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah pengantin yang melakukan *Temu Manten* antara tahun 2020 hingga tahun 2021, dan masih bertempat tinggal di Dusun Sendang. Sumber data lainnya ialah masyarakat Sendang, tokoh administratif yaitu ketua RT

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2006), hlm. 16.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta 2014). hlm. 137.

di Dusun Sendang, dan tokoh adat, yaitu sesepuh desa yang memimpin tradisi *Temu Manten* di Dusun Sendang Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku, jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan judul penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan gambaran umum Dusun Sendang Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan adalah berada di dusun Sendang Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen. Kemudian waktu penelitian dan penulisan terhitung dari bulan Januari sampai bulan September 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi.

²⁸ Ibid., hlm. 137.

a) Wawancara

Yaitu kegiatan tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Peneliti terlebih dahulu akan membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada pengantin yang menjalankan tradisi *Temu Manten* antara tahun 2020 hingga 2021, tokoh administratif yaitu ketua RT setempat dan tokoh adat yaitu sesepuh desa yang memimpin tradisi *Temu Manten* di dusun Sendang Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

b) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

²⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilham Group 2020), hlm. 137.

dokumen.³⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan dokumentasi adalah berupa foto dan catatan wawancara.

c) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data langsung dari lapangan. Pada penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh dari kepustakaan saja, akan tetapi juga harus terjun ke lapangan untuk mendapatkan data. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia.³¹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi terhadap pelaksanaan tradisi Temu Manten.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran

³⁰ Ibid., hlm. 149.

³¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Grasindo 2010), hlm. 112.

data.³² Secara sederhana terdapat 3 langkah dalam teknik analisis data kualitatif menurut Melong.

a) Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data juga merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³³

b) Penyajian data

Setelah data di reduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. penyajian data

³² Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing 2015), hlm. 121.

³³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitati dan Kuantitatif...*, hlm. 164.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁴

c) Kesimpulan atau Verifikasi

Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan. Makna merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif, Peneliti akan mencari makna berdasarkan data yang telah digali secara teliti, lengkap, dan mendalam.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam Skripsi ini akan terdiri dari V bab, dalam tiap tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang penulis ambil. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

³⁴ Ibid., hal. 168.

³⁵ Ibid., hlm. 171.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II menjelaskan tentang landasan teori penulisan yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan. Pembahasannya berupa perkawinan yang meliputi hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta tujuan perkawinan. Kemudian tentang *'urf* yang meliputi definisi *'urf*, pembagian *'urf*, dalil dalil *'urf*, syarat *'urf*, dan kehujujahannya.

Bab III menjelaskan tentang deskripsi data penelitian. Dalam bab ini memuat tentang data gambaran umum Dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen. Yaitu data wilayah, letak geografis, tingkat pendidikan, kondisi sosial dan agama, serta pelaksanaan tradisi *Temu Manten*.

Bab IV menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian. Hlm ini meliputi analisis tentang pandangan masyarakat dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen menjalankan tradisi *Temu Manten*, dan analisis *'urf* dari tradisi *Temu Manten* di dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemolong, Sragen.

Bab V adalah penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini berisikan tentang uraian kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan. Serta saran saran yang bersifat membangun dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN 'URF

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan memiliki akar kata “kawin” yang secara bahasa bisa diartikan dengan membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Dalam Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan juga bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.²

Melalui uraian diatas, diketahui bahwa pernikahan adalah nama lain dari perkawinan. Pernikahan sendiri secara bahasa berarti menggabungkan

¹ Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana 2010), hlm. 7.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta : UII Press 2014), hlm. 11,

atau mengumpulkan. Kemudian secara istilah pernikahan adalah akad yang dengannya dihalalkan menyentuh, bersenggama, dan yang semisalnya antara seorang laki laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan akad nikah seorang laki laki dan perempuan dihalalkan untuk saling menikmati dan bersenang senang satu sama lain.³

Dalam Islam juga terdapat istilah *az-zawaj* untuk menyatakan perkawinan. Secara bahasa kata *az-zawaj* dapat diartikan sebagai jodoh atau berpasangan, berlaku bagi laki laki dan perempuan. Secara istilah *az-zawaj* adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki laki dan perempuan dan membatasi hak serta kewaiban mereka.⁴

Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa makna dari perkawinan tidak hanya dilihat dari kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Namun, perkawinan juga mengandung aspek akibat hukum. Melangsungkan perkawinan berarti saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk menjalin hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka

³ Abu Hudzafiah, ed, *Fiqh Munakahat : Kajian Praktis Pra-Pasca Nikah*, (Sukoharjo : Kiswah Media 2018), hlm. 17.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Azmah 2019), hlm. 36.

terkandung didalamnya maksud dan tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.⁵

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutam yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun diartikan sebagai sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁶

Lebih jelasnya lagi dalam hal syarat, terdapat syarat yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat yang terdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁷

⁵ Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 10.

⁶ Ibid., hlm. 46.

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 59.

Pada pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai laki laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Jika dalam perkawinan rukun tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, namun bila salah satu rukunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.⁸ Berikut penjelasan syarat dalam rukun tersebut.

a. Calon mempelai laki laki dan perempuan

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki laki adalah:

- 1) Berusia minimal usian 19 tahun menurut UU Nomor 16 tahun 2019.
- 2) Bila belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari wali.
- 3) Beragama Islam.
- 4) Jelas calon suami benar benar laki laki.
- 5) Tidak ada halangan perkawinan.
- 6) Kerelaan atau tidak dipaksa.
- 7) Tidak sedang memiliki empat istri.

Syarat syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan adalah :

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 107.

- 1) Berusia minimal usia 19 tahun menurut UU Nomor 16 tahun 2019.
- 2) Bila belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari wali.
- 3) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 4) Jelas calon istri benar benar perempuan.
- 5) Perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
- 6) Kerelaan atau tidak dipaksa.
- 7) Tidak terdapat halangan perkawinan.⁹

b. Wali nikah

Keberadaan wali merupakan rukun dalam perkawinan, karena itu tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Berikut adalah syarat syarat menjadi wali dalam suatu perkawinan.

- 1) Islam.
- 2) Berakal.
- 3) Dewasa atau baligh.

⁹ Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 55.

- 4) Merdeka.
- 5) Laki laki.¹⁰

Kemudian jumhur ulama juga bersepakat bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah orang-orang yang bersetatus sebagai *asshabah*. Berikut adalah urutan yang dapat menjadi wali nikah.

- 1) Ayah kandug.
- 2) Ayah dari ayah (kakek).
- 3) Saudara laki laki sekandung.
- 4) Saudara laki laki seayah.
- 5) Anak laki laki dari saudara laki laki sekandung.
- 6) Anak laki laki dari saudara seayah.
- 7) Saudara laki laki ayah (paman).
- 8) Anak laki laki dari saudara laki laki ayah (sepupu).¹¹

c. Saksi nikah

Saksi dalam proses perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun syarat saksi dalam

¹⁰ Abu Hudzafiah, ed, *Fiqh Munakahat : Kajian Praktis Pra-Pasca Nikah...*, hlm. 72.

¹¹ Ibid., hlm. 74.

akad nikah dibagi menjadi dua yaitu syarat dasar dan syarat teknis.

Adapun syarat dasar saksi adalah beragama Islam, baligh dan berakal, adil, dan dua orang laki laki. Adapun syarat teknisnya adalah sehat pendengaran, sehat penglihatan, mampu berbicara, sadar atau terjaga, dan memahami bahasa kedua belah pihak.¹²

d. Shigat akad nikah

Shigat akad nikah adalah ijab Kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak perempuan dan akan dijawab oleh pihak laki laki. Adapun syarat dari shigat akad nikah adalah.

- 1) Lafal yang jelas maknanya.
- 2) Adanya persamaan ijab dan qabul.
- 3) Ketersambungan qabul setelah ijab.
- 4) Shigat akad ringkas.
- 5) Shigat akad untuk selamanya.¹³

Kemudian syarat lain dalam perkawinan adalah mahar. Jumhur ulama berpendapat bahwa mahar tidak termasuk kedalam rukun

¹² Ibid., hlm. 95.

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 60.

perkawinan. Akan tetapi, mahar merupakan kewajiban calon mempelai pria untuk memberikannya kepada calon mempelai perempuan, dan kemudian mahar menjadi hak pribadi istri.¹⁴

Mahar atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan maskawin, adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan antar keduanya. Mahar dapat berbentuk barang, uang, atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵

3. Hukum Perkawinan

Terdapat perbedaan diantara para ulama mengenai hukum asal perkawinan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah, ada juga ulama yang berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib. Akan tetapi pendapat paling kuat mengenai hukum asal perkawinan adalah ibadah atau boleh.¹⁶

Kemudian bila dilihat pada perubahan *ilat* atau situasi dan kondisi dari masing masing individu maka perkawinan dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunah, makruh, dan haram.

a. Hukum perkawinan menjadi wajib.

¹⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat...*, hal. 123.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2016), hal. 47.

¹⁶ Ibid., hal. 35.

apabila seseorang telah mampu baik secara lahir maupun batin dan terdapat kekhawatiran tidak mampu untuk menjaga kehormatannya bila tidak segera melakukan perkawinan. Ibrahim Muhammad al Jamal juga berpendapat bahwa melakukan perkawinan itu wajib hukumnya bagi seseorang yang telah mampu melaksanakannya.¹⁷

b. Hukum perkawinan menjadi sunah.

Apabila seseorang dilihat secara lahir maupun batin telah mampu dan telah memenuhi kriteria untuk melakukan perkawinan, akan tetapi ia tidak punya kekhawatiran akan terjerumus kedalam perbuatan haram seperti zina. Para ulama menyatakan bahwa lebih utama untuk melakukan perkawinan bagi orang yang telah mampu untuk melaksanakannya. Kecuali orang-orang yang disibukkan dengan ibadah atau belajar ilmu syar'i.¹⁸

c. Hukum perkawinan menjadi makruh.

Apabila seseorang yang dilihat pertumbuhan jasmaninya sudah dapat melakukan perkawinan namun belum mendesak. Juga terdapat kekhawatiran apabila tidak menikah akan

¹⁷ Ibid., hal. 37.

¹⁸ Abu Hudzafiah, ed, *Fiqh Munakahat : Kajian Praktis Pra-Pasca Nikah...*, hlm. 21.

terjerumus kedalam perbuatan dosa namun terdapat kekhawatiran juga bila dalam perkawinan ia tidak mampu memenuhi apa yang telah menjadi hak bagi pasangannya dalam pekawinan, seperti nafkah dan sebagainya.¹⁹

d. Hukum perkawinan menjadi haram.

Apabila seseorang yang melakukan perkawinan yakin bahwa ia akan menzalimi dan membahayakan pasangannya apabila melakukan perkawinan. Seperti seseorang yang menikah dengan tujuan untuk menganiaya pasangannya, atau seseorang yang memiliki penyakit kelamin, dan laki laki yang khawatir apabila melakukan perkawinan tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami setelah melakukan perkawinan. Juga termasuk seorang suami yang yakin tidak dapat berbuat adil bila ia menikah lagi atau berpoligami.²⁰

4. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam KHI juga di sebutkan pada pasal 3 bahwa tujuan perkawinan adalah

¹⁹ Ibid., hal. 21.

²⁰ Ibid., hal. 20.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika diperhatikan terdapat perbedaan dalam rumusan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI, akan tetapi perbedaan tersebut bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan dalam tujuan perkawinan, melainkan untuk lebih memasukkan unsur unsur yang sebanyak banyaknya dalam tujuan perkawinan.²¹

Sedangkan dalam Islam tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, lebih lengkapnya lagi tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut.

- a. Mendapat kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*
- b. Untuk menjaga Kehormatan melindungi diri dari perbuatan maksiat.
- c. Mendapatkan keturunan.
- d. Memenuhi Kebutuhan Biologis.
- e. Melaksanakan ibadah.²²

²¹ Umar Haris Sanaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Gramedia 2017), hlm. 16.

²² Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama 2021), hlm. 57.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عَرَفَ يَرِفُ) dan kemudian sering diartikan dengan al ma'ruf (الْمَعْرُوفُ) yang diartikan dengan "sesuatu yang dikenal". Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.²³ Kemudian jika dilihat dari segi terminologi kata 'urf memiliki makna.

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَاءُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى
مَعْنَى خَاصٍّ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya : *suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi manusia, kemudian mereka mengikutinya pada setiap perbuatan yang ada diantara mereka, atau suatu perkataan yang dikenal dengan pengertian tertentu bagi manusia, bukan pada arti etimologi, dan ketika mereka mendengar perkataan itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian yang lain.*²⁴

Para ulama juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian 'urf seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abdullah Badran berikut.

مَا اعْتَادَهُ جُمْهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ الْخَيْرِ حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ
فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقُبُولِ

Artinya : *"Semua hal yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, kemudian dilakukan*

²³ Rachmad Syaifei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia 2015), hlm. 128.

²⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2018), hlm. 209.

secara berulang ulang oleh orang banyak, sehingga perbuatan atau ucapan itu membekas kedalam jiwa mereka, dan kemudian diterima dengan baik oleh akal mereka”²⁵

Kemudian Abdul Karim Zaidan juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian ‘urf sebagai berikut.

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya : *sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan.*²⁶

Istilah ‘urf dalam pengertian di atas sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). Istilah adat dapat diartikan sebagai.

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya : *suatu hal yang sudah ada dalam jiwa masyarakat dari segi dapat diterimanya oleh akal sehat dan watak yang benar.*²⁷

Kata adat dapat diartikan demikian karena dilakukan oleh masyarakat secara berulang ulang, sehingga dapat menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat atau ‘urf tersebut dapat berupa perkataan ataupun perbuatan.

²⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana 2014), hlm. 412.

²⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2017), hlm. 137.

²⁷ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 209.

Misalnya, *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Contohnya *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁸

Meskipun dapat dikatakan serupa, akan tetapi *'urf* dan adat juga memiliki perbedaan. Kata adat dalam bahasa arab (عَادَة) memiliki akar kata *'ada, ya'udu* (عَادَ - يَعُوْدُ) yang mengandung arti pengulangan (تَكَرَّرَ). Karena itu adat di dasarkan pada pengulangan suatu perbuatan, meskipun tidak ada ukuran seberapa banyak pengulangan dilakukan. Sementara *'urf* tidak mengacu pada pengulangan suatu perbuatan tetapi perbuatan yang telah dikenal dan diakui masyarakat dan tidak bertentangan dengan al Quran atau Sunnah dan akal sehat.²⁹

²⁸ Ibid., hlm. 140.

²⁹ Beni Ahmad Soebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia 2017), hlm. 222.

2. Macam 'Urf

Dilihat dari segi bentuknya 'urf dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

a. 'Urf Qauli

Adalah adat kebiasaan yang berupa perkataan. Contohnya adalah kata makanan ringan, yang kemudian masyarakat mengetahui bahwa kue dan biskuit termasuk kedalam makanan ringan.³⁰

b. 'Urf Fi'li

Adalah adat kebiasaan yang berupa perbuatan. Contohnya adalah ketika masyarakat melakukan kegiatan jual beli tanpa menyebutkan akad jual beli.³¹

Jika dilihat dari segi jangkauanya 'urf dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. 'Urf 'Am

Adalah adat kebiasaan umum atau suatu yang bersifat umum pada masyarakat. Misalnya, pembayaran ongkos di kendaraan

³⁰ Toha Andiko, *ILMU QAWAID FIQHIIYAH: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras 2011), hlm. 144.

³¹ Ibid., hlm. 145.

umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.³²

b. *'Urf Khas*

Adalah adat kebiasaan khusus atau suatu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.³³

Selanjutnya jika dilihat dari segi keabsahannya, *'urf* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. *'Urf Sahih*

Adalah adat kebiasaan yang benar atau adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Seperti dalam jual beli dengan

³² Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 132.

³³ Ibid., hlm. 135.

cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.³⁴

b. *'Urf Fāsīd*

Adalah adat kebiasaan yang salah atau adat kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan pesta.³⁵

3. Kehujahan *'Urf*

Secara umum dalam kedudukannya sebagai dalil syara' *'Urf Ṣāhih* mendapat persetujuan dari mayoritas ulama. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.³⁶ Seperti ulama Hanafiyah yang menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan *istihsān al 'urf* merupakan salah satu bentuk *istihsān* yang digunakan ulama Hanafiyah. Kemudian ulama Malikiyah yang mendahulukan *'urf* dari hadis ahad dalam dasar penetapan hukum.

³⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 210.

³⁵ Ibid., hlm. 212.

³⁶ Ibid., hlm. 213.

Kemudian juga ulama Syafiiyah yang menggunakan ‘urf apabila tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara*’ ataupun dalam penggunaan bahasa.³⁷

Sedangkan ‘*Urf Fāsīd*’ para ulama sepakat untuk menolaknya menjadi dalil *syara*. ‘*Urf Fāsīd*’ adalah ‘urf yang rusak, tidak diharuskan memeliharanya, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara*’ atau membatalkan dalil *syara*’. Apabila manusia telah mengerti akad yang rusak seperti akad *riba* atau akad *gharar*, maka ‘urf ini tidak dapat merubah hukumnya menjadi boleh.³⁸

Salah satu ayat yang digunakan sebagai argumen untuk kehujahan ‘urf sebagai dalil *syara* adalah Qs. al-Araf ayat 199 sebagai berikut.³⁹

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : “jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁴⁰

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Kemudian apa yang disebut sebagai *ma'ruf* adalah sesuatu yang

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 423.

³⁸ Rachmad Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 130.

³⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 141.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 255.

dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan secara berulang ulang, tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip umum ajaran Islam. Oleh karena itu, Qs. al-Araf ayat 199 dapat dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dipandang baik sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat.⁴¹

Kemudian didukung juga oleh al-Quran surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut.

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya : “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”⁴²

Dalam pengaplikasian surat al-Baqarah ayat 233 diatas dalam pemberian nakah oleh ayah berdasarkan pada yang *ma'ruf*. Kemudian *ma'ruf* yang dimaksud adalah merujuk kepada setandar atau kebiasaan baik yang berlaku pada suatu masyarakat.

Dalam fiqh, para ulama mengembalikan penggunaan '*urf*' kepada salah satu qaidah dalam ushul fiqh yaitu (*الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*) yang artinya adat

⁴¹ Toha Andiko, *ILMU QAWAID FIQHIYAH: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer...*, hlm. 148.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, hlm. 57.

ditetapkan sebagai hukum.⁴³ Makna adat dalam kaidah fiqh di atas meliputi ‘urf dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang bersifat umum maupun khusus. qaidah ini mengisyaratkan adat dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam ketika *nash* tidak ada. Adat atau ‘urf berbentuk umum dapat berlaku dari masa sahabat hingga masa kini yang diterima oleh para mujtahid dan mereka beramal dengannya. Sementara ‘urf khusus hanya berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan ‘urf itu.⁴⁴

Dari kaidah diatas kemudian terdapat kaidah-kaidah turunan yang sebagai berikut.

- a. Adat dianggap sebagai dasar hukum adalah apabila telah menjadi adat yang terus menerus atau lebih banyak dilakukan.
- b. Menentukan dengan dasar adat seperti menentukan dengan dasar nash.
- c. Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara’ dan dalam ketentuan bahasa dikembalikan kepada adat.
- d. Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menduduki tempat syarat.

⁴³Sukanan dan Khaerudin, *Ushul Fiqih* (Jakarta :t.np., t.t.), hlm. 48.

⁴⁴Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : LKPU Banjarmasin 2015), hlm. 122.

e. Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, dapat dijadikan sebagai hujjah yang wajib diamalkan.⁴⁵

4. Syarat *'Urf*

Secara umum para ulama memperbolehkan *'urf*, akan tetapi tidak semua *'urf* diperbolehkan. Para ulama memberikan syarat syarat *'urf* yang diperbolehkan, berikut adalah syarat *'urf*.

1. *'Urf* tersebut itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

Syarat pertama merupakan sesuatu yang hanya ada dalam *'Urf Şahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Akan tetapi jika suatu *'urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat, maka *'urf* tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁴⁶

2. *'Urf* tersebut berlaku secara umum dan merata pada masyarakat yang berada di lingkungan *'urf* itu, atau di sebagian besar warganya.

Imam as Suyuti berpendapat bahwa adat yang diperhitungkan adalah yang berlaku secara umum, bila adat itu

⁴⁵ Ibid., hlm. 128.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, hlm. 424.

kacau maka tidak di perhitungkan.⁴⁷ Contohnya yaitu di Indonesia penggunaan mata uang resminya adalah rupiah, maka dalam transaksi saat pembayaran menggunakan mata uang rupiah tanpa harus menanyakan menggunakan mata uang apa.

3. *'Urf* yang akan dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, dan bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Artinya *'urf* tersebut harus sudah ada sebelum penetapan hukum, sebaliknya bila *'urf* tersebut datang kemudian maka tidak dapat di perhitungkan. Dalam hal ini terdapat kaidah “*'Urf* yang berlaku pada suatu ketentuan hukum, hanya yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”⁴⁸.

4. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini menguatkan persyaratan penerimaan pada *'Urf Sahih*. Bila *'urf* tersebut bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan *syara'* maka *'urf* tersebut akan termasuk

⁴⁷ Ibid., hlm. 424.

⁴⁸ Ibid., hlm. 425.

dalam *'Urf Fāsīd* yang para ulama telah spakat untuk tidak menerimanya sebagai dasar penetapan hukum.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., hlm. 426.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI TEMU MANTEN

A. Gambaran Umum Dusun Sendang

1. Kondisi Geografis

Dusun Sendang merupakan sebuah dusun tergabung kedalam kadus 3 Desa Kalangan bersama Dusun Mblumbang. Desa Kalangan sendiri merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, yang memiliki 3 Kadus dengan Luas total 225 ha. Sementara Dusun Sendang sendiri memiliki luas 73 ha.¹ Dusun Sendang memiliki jarak 5 km atau sekitar 15 menit perjalanan darat dari pusat Kecamatan Gemolong. Kondisi tanah di Dusun Sendang tidak terlalu rata, terdapat beberapa jalan tanjakan dan turunan dalam dusun. Kondisi perumahan di Dusun Sendang tidak terlalu rapat dengan masih ada tanah penkarangan diantara rumah rumah warga. Adapun perbatasan wilayah Dusun Sendang sendiri sebagai berikut.²

¹ Joko Susilo, Carik Desa Kalangan, "Wawancara Pribadi", 21 Juni 2022, Jam 10.45-11.20.

² Observasi, Kondisi Dusun Sendang, di Dusun Sendang, 21 Juni 2022.

- a. Sebelah Utara : Area persawahan
- b. Sebelah Selatan : Dusun Semi
- c. Sebelah Barat : Desa Jenalas
- d. Sebelah Timur : Dusun Ngeblak

2. Kondisi Kependudukan dan Keagamaan

Menurut Pemerintah Desa Kalangan secara keseluruhan jumlah penduduk yang ada di Desa Kalangan sebanyak 821 kk dengan penduduk sebanyak 2363 jiwa. Dari keseluruhan penduduk tersebut yang tinggal di Dusun Sendang adalah sebanyak 204 kk, dengan jumlah keseluruhan 719 penduduk, dengan pembagian 345 penduduk laki laki dan 375 penduduk perempuan.³

Dari keseluruhan jumlah penduduk di Dusun Sendang tersebut semuanya memeluk agama Islam, dengan mayoritas warga mengikuti Nahdatul Ulama. Selain itu di tengah Dusun Sendang juga terdapat satu Masjid yang biasa di gunakan warga muslim untuk beribadah.⁴

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian pada masyarakat Dusun Sendang masih tergolong ekonomi kelas menengah kebawah. Hal tersebut dapat dilihat

³ Joko Susilo, Carik Desa Kalangan, "*Wawancara Pribadi*" ...

⁴ Ibid.

dari rumah rumah yang berada di Dusun Sendang masih banyak yang bertembok bambu atau kayu dan beralaskan tanah. Kemudian dalam dusun juga terdapat dua warung kecil dan satu toko kelontong.⁵

Dalam hal pekerjaan mayoritas penduduk yang berusia di atas 30 tahun bekerja sebagai petani dan memelihara sapi atau kambing dirumah. Sementara anak muda yang telah lulus SMA mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik, atau merantau keluar kota. Meski begitu ada juga masyarakat yang bekerja di sektor lain seperti guru, dan pemerintah desa.⁶

4. Kondisi Sosial Masyarakat

Dalam hal kondisi sosial masyarakat bapak Suwardi ketua RT di dusun Sendang berpendapat.

“masyarakat Dusun Sendang masih sangat mempertahankan kerukunan dan tradisi, contohnya seperti saat ada warga yang melahirkan ada *jagong bayi*, saat ada warga yang meninggal bergotong royong mengurus jenazah dan melakukan doa di 7, 40, 100, 1000 hari, kemudian saat ada pernikahan warga juga bergotong royong membantu acara pernikahan tersebut.”⁷

Masyarakat Dusun Sendang merupakan masyarakat yang masih sangat menjaga tradisi leluhur dan kerukunan bermasyarakat. Hal ini dapat

⁵ Observasi Kondisi Dusun Sendang, di Dusun Sendang...

⁶ Suwardi, Ketua Rt 10 dusun Sendang, “*Wawancara Pribadi*”, 10 Januari 2022, Jam 14.45 - 15.30 WIB.

⁷ Ibid.

dilihat dari masyarakat yang memiliki perbedaan dalam agama dan organisasi yang di ikuti tetapi tidak ada perdebatan ataupun pro kontra dalam setiap tradisi yang di laksanakan. Tradisi leluhur dan kerukunan antar masyarakat dapat dilihat dalam beberapa kegiatan sebagai berikut.

a. Kelahiran

Masyarakat Dusun Sendang sangat menjaga kerukunan dan kekeluargaan antar warga. Karena peristiwa kelahiran salah seorang warga tidak hanya membawa kebahagiaan bagi keluarganya saja tetapi juga pada masyarakat sekitar. Hal itu dibuktikan dengan tetangga yang secara spontan datang menjenguk dengan membawa perlengkapan bayi atau uang sumbangan. Tradisi seperti itu biasa disebut dengan *jagong bayi*.⁸

b. Kematian

Kerukunan dan kebersamaan masyarakat juga ditunjukkan saat ada warga yang meninggal dunia. Hal itu dapat dilihat dari warga yang bergotong royong membantu perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani hingga menguburkan yang biasanya akan di pimpin oleh seorang Modin. Tidak

⁸ Ibid.

hanya itu, pada malam harinya warga juga akan datang untuk mendoakan sampai hari ke tujuh. Selain itu dalam masyarakat juga masih terdapat tradisi *Tahlilan* yang diadakan pada hari ke 40, 100, dan 1000 setelah kematian.⁹

c. Pernikahan

Dalam hal perkawinan meskipun tidak semua warga menjalankannya dengan tradisi Jawa secara lengkap, namun masyarakat Sendang selalu melaksanakan tradisi Temu Manten yang diadakan di Sendang pinggir dusun. Sikap gotongroyong warga juga sangat terlihat saat ada warga yang akan melaksanakan perkawinan. Kaum perempuan Dusun Sendang biasanya akan membantu memasak sementara pria akan di bagi menjadi dua, satu untuk menyiapkan di lokasi hajatan sedang kelompok satunya akan membantu membersihkan dan menyiapkan sendang yang akan digunakan sebagai lokasi tradisi Temu Manten.¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

B. Gambaran Umum Tradisi Temu Manten

1. Makna Tradisi Temu Manten

Tradisi Temu Manten yang dimaksud disini berbeda dengan tradisi Temu Maten yang biasa ada dalam pernikahan adat Jawa. Dalam adat Jawa tradisi Temu Manten biasa disebut dengan nama *Panggih* yaitu dipertemukanya mempelai laki laki dan perempuan dirumah mempelai perempuan.¹¹

Upacara *panggih* dalam adat Jawa biasanya didahului dengan upacara *pasrah tampi* yaitu upacara penyerahan calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai perempuan untuk dinikahkan, setelah itu dilaksanakan *ijab qabul* atau akad nikah. Upacara *panggih* biasa dilakukan dengan tukar *kembang mayang*, *ngidak endog*, dan pengantin perempuan mencuci kaki pengantin laki laki.¹²

Kemudian tradisi Temu Manten yang dimaksud disini adalah sebuah prosesi mempertemukan pengantin laki laki dengan pengantin perempuan disebuah sendang atau sumur yang ada di pinggir dusun. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah akad nikah dilaksanakan atau setelah prosesi *panggih* bila dalam perkawinan menggunakan adat Jawa. Tradisi

¹¹ Alda Soraya, “ Analisis Makna pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten”, *Jember University Press*, (Jember), Vol.1 Nomor 1, 2020, hlm. 550.

¹² Diah Tirani, Dkk, “Adat Perkawinan Jawa Tengah”, *Jurnal Kultur Demokrasi* (Lampung), Vol.3 Nomor 6, 2015, hlm, 7-8.

ini dilakukan dengan mentandu atau mengangkat pengantin laki laki dan pengantin perempuan dari rumah menuju sendang yang ada di pinggir dusun, kemudian sesampainya di Sendang Pengantin akan diberi nasihat dan doa oleh seorang Juru Kethur yang memimpin tradisi.¹³

Bapak Paimin selaku warga Sendang dan Kasi kelurahan Kalangan menjelaskan bahwa alasan diadakannya temu manten di sendang dikarenakan sendang atau sumur merupakan sumber kehidupan warga dusun dimasa lalu. Para sesepuh dusun Sendang yang merupakan 3 orang abdi dalem dari Keraton Surakarta yang sering disebut dengan Sentono. Ketiga abdi dalem tersebut bernama Wiso Kusumo, Tumenggung Natar Nyawa, dan Nindro Nitis.

Ketiga abdi dalem tersebut pergi mengembara dan kemudian menetap di daerah yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Sendang dan sekitarnya. Abdi dalem tersebut kemudian membuat sumur yang airnya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari hari dan sering mengadakan kegiatan bersama warga di sumur tersebut. Kemudian saat Wiso Kusumo menikahkan putranya dengan putri dari Tumemnggung Natar Nyawa

¹³ Suwardi, Ketua Rt 10 dusun Sendang, "*Wawancara Pribadi*"...

mereka mempertemukannya di Sendang, dan kemudian ditiru oleh warga sekitar.¹⁴

Oleh karena itu dipertemukannya pengantin di sendang atau sumur untuk menunjukkan kepada pengantin tentang air yang menjadi sumber kehidupan dan filosofinya. Pasangan pengantin senantiasa diajak bersyukur kepada Tuhan dan bekal membina rumah tangga, juga agar masyarakat tetap menjaga sendang tersebut. Mempertemukan pengantin di Sendang juga dimaknai sebagai “*ndolani*” atau berkujung ke sendang, karena sendang merupakan sumber kehidupan para pendahulu dan para pendahulu sering mengadakan acara di sendang. Sehingga para pengantin disini mengunjungi sendang sebagai bentuk penghormatan kepada para pendahulu dusun.¹⁵

2. Pemimpin Prosesi Temu Manten

Dalam pelaksanaannya prosesi Temu Manten akan dipimpin oleh seorang Juru Kethur. Juru Kethur adalah seorang yang memimpin tradisi Temu Manten. Juru Ketur juga orang yang bertugas memberikan doa saat berada di sendang dan bertanggung jawab memimpin acara sejak pengantin mulai ditandu dari rumah menuju sendang hingga kembali kerumah lagi.

¹⁴ Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, “*Wawancara Pribadi*” 21 Juni 2022, Jam 10.45 – 11.20.

¹⁵ Ibid.

Asal mula penamaan Juru Kethur, dikarenakan Juru Ketur akan menuang air dari kendi saat prosesi. Pak Yoto warga Dusun Sendang menjelaskan bahwa saat memimpin prosesi temu manten di sendang Juru Kethur akan menuangkan air dari sebuah kendi. Menuangkan air tersebut dalam distilah Jawa disebut *Ngethurke* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan mengucurkan.¹⁶

Juru Kethur yang memimpin tradisi Temu Manten dipilih dengan cara ditunjuk oleh Juru Kethur sebelumnya. Tidak diketahui secara pasti mengenai syarat untuk menjadi Juru Kethur, akan tetapi Juru Kethur haruslah warga sendang asli yang memahami tradisi temu manten dan juga paham agama dan doa doanya. Mbah Tanem mengatakan bahwa ia dulu ditunjuk oleh Mbah Muntem, orang yang menjadi Juru Kethur sebelumnya untuk mendoakan pengantin saat ditemukan di sendang. Mbah Tanem juga mengatakan bahwa ia harus memilih orang yang akan menggantikanya bila ia sudah tidak sanggup untuk memimpin tradisi Temu Manten.¹⁷

¹⁶ Yoto Teguh, Warga Desa Kalangan, "*Wawancara Pribadi*", 21 Juni 2022, Jam 10.45-11.20.

¹⁷ Tanem, Sesepuh Dusun Sendang, "*Wawancara Pribadi*", 21 Juni 2022, Jam 11.30-11.45.

3. Pelaksanaan Tradisi Temu Manten

Semua masyarakat Dusun Sendang yang akan menikah akan melaksanakan tradisi Temu Manten. Bapak Suwardi Ketua Rt di Dusun Sendang mengatakan.

“semua masyarakat Dusun Sendang yang menikah akan dipertemukan di sendang. dulu pernah ada kasus dimana pengantin tidak dipertemukan di sendang, atau di pertemuan di sendang tapi tidak sesuai aturan yang ada, seperti membawa salah satu alat musik atau ditandu, mengalami kesurupan dan berteriak triak sendiri, dan sembuhnya dari kesurupan tersebut setelah dipertemukan di sendang. Karena itu bila ada pengantin yang tidak pakai dipertemukan di sendang lebih baik acara perkawinannya diadakan di luar dusun agar tradisi tetap terjaga. Walaupun tidak percaya pada hal tersebut apa salahnya menjaga dan melaksanakan tradisi yang ada.”¹⁸

Bapak Suwardi menjelaskan bahwa pernah ada masyarakat yang melaksanakan akan tetapi melewati salah satu syaratnya. Bertepatan setelah kejadian itu terjadi pengantin mengalami kesurupan, akan tetapi tidak diketahui sebab dari kesurupan tersebut. Karena hal tersebut juga bapak Suwardi menyarankan jika terdapat pernikahan yang calon mempelai berasal dari Dukuh Sendang tetapi tidak melaksanakan tradisi Temu Manten akan lebih baik bila acara pernikahannya akan diadakan di luar Dukuh Sendang. Hal tersebut juga dimaksudkan agar tradisi temu manten tetap terjaga kelestariannya.

¹⁸ Suwardi, Ketua Rt 10 dusun Sendang, “*Wawancara Pribadi*” ...

Dalam urutan pelaksanaannya bapak Suwardi menjelaskan sebagai berikut.

“bila dalam perkawinan menggunakan adat jawa maka dilaksanakan setelah prosesi panggih, tapi bila tidak memakai acara resepsi biasanya dilaksanakan sore setelah akad. Setelah dirias pengantin akan ditandu dari rumah menuju ke sendang yang ada di pinggir dusun. Bila dalam pernikahan memakai hiburan seperti campursari maka salah satu alat musik akan dibawa dan dibunyikan selama perjalanan. Setelah sampai pengantin akan duduk di tikar yang telah disiapkan, di sana kemudian pengantin akan diberi doa dan nasihat oleh seorang *Juru Kethur* yaitu orang yang memimpin prosesi temu manten. Setelah itu *juru ketur* menuangkan air dari kendi sambil memutari tikar tadi dan di ikuti oleh pengantin, setelah selesai pengantin akan ditandu lagi menuju kerumah.”¹⁹

Pelaksanaan tradisi Temu Manten apabila menggunakan adat Jawa lengkap, dilaksanakan setelah upacara panggih, tetapi bila pernikahan hanya hanya melakukan akad nikah biasanya dilakukan pada sore hari. Tradisi akan dimulai dari rumah dimana pengantin yang telah dirias akan ditandu dan diarak dari rumah menuju ke sebuah sendang yang berada di pinggir dusun.

Bapak paimin menjelaskan maksud dari memntandu pengantin ke sendang karena pengantin yang diibaratkan sebagai seorang raja dan ratu dalam sehari. Pengantin tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan seperti mobil ataupun motor. Namun, jika rumah pengantin terlalu jauh dari sendang diperbolehkan memakai kendaraan, tetapi sebelum sampai di

¹⁹ Suwardi, Ketua Rt 10 dusun Sendang, “*Wawancara Pribadi*” ...

sendang pengantin harus turun dari kendaraan dan ditandu ke sendang. Hal ini karena pengantin yang diibaratkan sebagai raja dan ratu ditandu agar dapat memperhatikan masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Hal tersebut dimaksudkan agar bila telah hidup berumah tangga dalam masyarakat nanti pengantin dapat memperhatikan masyarakat dan lingkungan dimana mereka akan hidup berumah tangga.²⁰

Bapak Yoto kemudian menambahkan bahwa didalam adat Keraton Surakarta pengantin akan ditandu menggunakan sebuah tandu *Joli Jempana*. Akan tetapi karena tidak ada tandu *Joli Jempana* di dusun Sendang maka pengantin akan ditandu menggunakan tangan dua orang yang disusun secara menyilang. Pengantin perempuan akan ditandu oleh dua orang saudara dari pengantin, sementara pengantin laki laki akan ditandu oleh pemuda yang membantu acara pernikahan atau *sinoman*.²¹

Dalam kegiatan ini apabila perkawinan mengadakan hiburan seperti karawitan atau campursari maka salah satu alat musik seperti gong atau kendang dan kembang mayang akan ikut dibawa sendang. Bapak Paimin menjeaskan maksud dibawanya alat musik tersebut dikarenakan para penyebar agama islam menggunakan alat musik tersebut untuk

²⁰ Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, "Wawancara Pribadi", 21 Juni 2022, Jam 10.45 - 11.20.

²¹ Yoto Teguh, Warga Desa Kalangan, "Wawancara Pribadi", 21 Juni 2022, Jam 10.45-11.20.

menyebarkan islam di Jawa. Sehingga dimaksudkan agar tetap memelihara budaya alat musik yang digunakan untuk menyebarkan agama islam tersebut.

Lebih lanjut Bapak Paimin menjelaskan bahwa alat musik jawa tersebut bila dibunyikan akan berbunyi “*nang ning nang ning gung*”. Hal itu bermakna bahwa manusia tidak bisa terus hidup lurus, pasti ada hal buruk yang pernah dilakukan, akantetapi meskipun telah melakukan hal yang buruk pada akhirnya harus tetap “*gung*” yaitu kembali kepada Yang Agung. Kemudian dibawanya kembang mayang karena dalam adat budaya jawa melambangkan cita cita, harapan, dan kemauan dari pengantin.²²

Sesampainya di sendang pengantin dan Juru Kethur akan duduk di sebuah tikar yang telah disiapkan sebelumnya oleh warga, kemudian akan diberi nasihat dan doa oleh seorang Juru Kethur yang bertugas memimpin tradisi. Doa yang dibacakan biasanya adalah berharap keselamatan dan kebahagiaan dalam perkawinan. Pertama pengantin dibacakan al Fatihah kemudian Juru Kethur akan membacakan doa dalam bahasa Jawa yang bila diteremahkan ke bahasa Indonesia menjadi “*bismillahirrahmanirrahim*, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kedua mempelai, dan semoga dikabulkan hajatnya, keselamatan untuk yang dipertemukan dan keselamatan untuk yang mempertemukan”. Setelahnya Juru Kethur

²² Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, “*Wawancara Pribadi*”...

kemudian akan memberikan bedak di dahi pengantin dan setelahnya pengantin akan bertukar kembang mayang.

Setelah itu Juru Kethur akan mengucurkan air dari sebuah kendi kemudian berjalan memutar tikar yang di gunakan untuk duduk dan kemudian diikuti oleh para pengantin. Dalam berjalan memutar tersebut urutannya adalah Juru kethur berjalan didepan sambil mengucurkan air, diikuti oleh pengantin laki laki dan seorang yang membawa kembang mayang, kemudian baru pengantin perempuan dan dibelakngnya seorang yang membawa kembang mayang.

Bapak Yoto menjelaskan bahwa Prosesi ini dimaksudkan sebagai regenerasi atau air yang dituangkan ke tanah akan membawa kesuburan. Sehingga pengantin yang berjalan melalui tanah yang telah dituangkan air agar pengantin menjadi subur dan siap untuk memiliki keturunan. Setelah selesai pengantin akan ditandu lagi menuju rumah.²³

²³ Yoto Teguh, Warga Desa Kalangan, "*Wawancara Pribadi*"...

BAB IV

TINJAUAN ‘URF PADA TRADISI PERKAWINAN TEMU MANTEN

A. Pelaksanaan Tradisi Temu Manten

Tradisi Temu Manten diadakan setelah akad nikah, biasanya dilaksanakan setelah prosesi *panggih* bila dalam pernikahan menggunakan adat Jawa lengkap, atau diadakan pada sore harinya bila dalam pernikahan hanya diadakan akad nikah saja.

Dalam pelaksanaannya pengantin akan ditandu oleh warga dari rumah menuju ke sendang. Bila dalam keraton Pengantin akan ditandu menggunakan tandu *Joli Jempana*, akan tetapi di dusun Sendang tidak ada, jadi pengantin akan ditandu menggunakan tangan dua orang yang disusun secara menyilang.¹ Kemudian apabila dalam acara pernikahan menggunakan keramaian atau hiburan seperti karawitan atau campursari maka salah satu alat musik Jawa akan ikut dibawa dan dibunyikan di sendang. Hal tersebut dimaksudkan agar tetap memelihara budaya alat musik yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam.²

¹ Yoto Teguh, Warga Desa Kalangan, “*Wawancara Pribadi*”, 21 Juni 2022, Jam 10.45 -12.20.

² Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, “*Wawancara Pribadi*”, 21 Juni 2022, Jam 10.45 – 11.20.

Setelah sampai di sendang pengantin akan duduk ditikar yang telah disiapkan oleh warga. Setelah itu para pengantin akan diberi doa dan nasihat oleh seorang Juru Kethur yang memimpin prosesi temu manten. Juru Kethur Mbah Tenem mengatakan doa yang dibacakan biasanya adalah berharap keberkahan dan keselamatan dalam perkawinan serta dibacakan al Fatihah. Sementara nasihatnya tentang bekal dalam kehidupan berrumah tangga dan juga agar selalu senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan agar masyarakat tetap menjaga sendang tersebut.³

Setelah selesai diberi doa dan nasihat pengantin akan saling bertukar *kembang mayang*. Setelah itu Juru Kethur akan menuangkan air dari sebuah kendi kemudian akan berjalan memutar tempat berdoa tadi. Kemudian pengantin akan mengikuti berjalan memutar tempat berdoa mengikuti alur air yang ditunangkan oleh Juru Kethur. Setelah semua prosesi telah dilalui pengantin akan ditandu lagi kerumah untuk melanjutkan acara pernikahan. Pada saat sampai di rumah tugas Juru Kethur juga telah berakhir dan pengantin akan diserahkan kepada pihak keluarga.

³ Tanem, Seseput Dusun Sendang, “*Wawancara Pribadi*”, 21 Juni 2022, Jam 11.30-11.45.

B. Presepsi Masyarakat Pada Tradisi Temu Manten

Masyarakat dusun Sendang menganggap tradisi temu manten merupakan sebuah tradisi yang unik dan sakral. Dianggap unik karena dalam tradisi ini pengantin tidak hanya ditemukan dalam acara resepsi saja seperti kebanyakan prosesi temu manten dalam adat Jawa, akan tetapi pengantin dipertemukan pula di sendang. Sementara maksud dari sakralnya tradisi ini karena tradisi sebagai bentuk nasihat yang baik dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu masyarakat menganggap bahwa tradisi temu manten ini tidak boleh ditinggalkan.⁴

Sendang juga merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam sejarah kehidupan masyarakat dusun Sendang. Meskipun sekarang sudah tidak dipakai untuk keperluan sehari-hari, akan tetapi dahulu sendang merupakan sumber kehidupan masyarakat. Masyarakat pada saat itu tidak memiliki sumur sendiri di rumah karena itu masyarakat *ngangsu* atau mengambil air dari sendang dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

Karena melihat manfaat yang besar serta pentingnya sendang bagi masyarakat, maka Tumenggung Natar Nyawa salah seorang dari tiga abdi dalem yang menetap di dusun, mengajarkan kepada masyarakat untuk

⁴ Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, "*Wawancara Pribadi*" ...

menghormati alam dan sendang itu sendiri. Karena itu Tumenggung Natar Nyawa mengajak untuk melakukan kegiatan kegiatan di sendang, guna menjaga sendang tersebut. Kegiatan tersebut seperti dalam pernikahan, *bancakan*, ataupun kenduri.

Melalui kegiatan kegiatan tersebut Tumenggung Natar Nyawa mengajak masyarakat untuk berinteraksi dengan alam, dan menganggap alam sebagai bagian dari kehidupannya. Oleh karena itu, masyarakat harus melindungi dan menghormati alam dengan cara tidak merusak atau menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Karena itu dalam setiap tradisi yang diadakan di sendang selalu mengaarkan tentang rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, terutama di sendang yang terus diberikan air yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian dari tradisi temu mantenlah ajaran ajaran untuk berdampingan dan menghormati alam terus diwariskan dari generasi ke generasi.⁵

C. Tinjauan *'Urf* pada Tradisi Temu Manten

Sebelum nabi Muhammad diutus, sudah ada adat kebiasaan serta tradisi sudah ada. Adat kebiasaan serta tradisi tersebut didasarkan pada nilai nilai yang dinggap baik oleh masyarakat. Salah satu adat kebiasaan dan tradisi tersebut adalah tradisi temu manten yang dipraktikkan oleh penduduk dusun Sendang.

⁵ Ibid.

Tradisi temu manten merupakan rangkaian dari prosesi upacara pernikahan yang diadakan di Dusun Sendang, Desa Kalangan, Kecamatan Gemoolong, Sragen. Tradisi tersebut telah dilaksanakan masyarakat dusun Sendang secara turun menurun. Masyarakat dusun Sendang merupakan masyarakat yang masih sangat memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh. Masyarakat juga menganggap bahwa tradisi temu manten tersebut sangat sakral sehingga tidak berani menghilangkan tradisi tersebut.

Dengan melihat fenomena yang terdapat pada tradisi temu manten yang ada pada masyarakat dusun Sendang, jika ditinjau dari hukum Islam maka merupakan bagian dari 'urf. Sebagai mana diketahui bahwa 'urf adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat dikarenakan telah menjadi suatu kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan suatu masyarakat tersebut baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan.⁶

Kemudian pendapat tentang pengertian 'urf seperti yang dikemukakan Abdullah Badran sebagai berikut.

مَا اعْتَدَاهُ جُمُحُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ الْخَرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي
نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya : *Semua hal yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan, kemudian dilakukan secara berulang ulang oleh orang banyak, sehingga perbuatan atau ucapan itu*

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2017), hlm. 140.

*membekas kedalam jiwa mereka, dan kemudian diterima dengan baik oleh akal mereka*⁷

Kemudian dijelaskan juga dalam kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan *'urf* dan berkaitan dengan tradisi temu manten sebagai berikut.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya : “apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, dapat dijadikan sebagai hujjah (argument / dalil) yang wajib diamalkan”⁸

Maksud dari kaidah diatas adalah agar apapun yang telah menjadi adat kebiasaan dalam suatu masyarakat, maka dapat menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Hal tersebut berlaku selama adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara. Dari uraian yang ada diatas terlihat bahwasanya tradisi temu manten telah menjadi suatu adat kebiasaan yang ada pada masyarakat dusun sendang, dan diketahui juga bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara.

Kaidah diatas juga merupakan kaidah turunan atau kaidah yang bertujuan untuk menguatkan kehujjahan dari kaidah (*أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*) yang artinya adat dapat ditetapkan sebagai hukum.⁹ Melalui kaidah tersebut para ulama juga

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana 2014), hlm. 412.

⁸Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta : Teras 2011), hlm. 156.

⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : LKPU Banjarmasin 2015), hlm. 122.

berpendapat bahwa suatu kebiasaan, baik yang berlaku secara umum atau yang berlaku secara khusus dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai penentu didalam menetapkan suatu hukum syara selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Oleh karena itu, jika terdapat suatu kebiasaan atau tradisi yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalil nash, atau mungkin terdapat perbedaan dengan ketentuan nashnya tapi hanya secara umum, maka kebiasaan atau tradisi tersebut dapat diterima sebagai hukum syara.¹⁰

Kemudian dalam tradisi temu manten jika ditinjau dari segi bentuk atau materi yang digunakan, maka tradisi temu manten dapat digolongkan kedalam *'urf fi'li*. *'urf fi'li* adalah adat kebiasaan pada masyarakat yang berupa perbuatan.¹¹ Hal tersebut dapat dibuktikan dari tradisi temu manten telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat dusun Sendang dalam bentuk perbuatan.

Selanjutnya jika dilihat lagi penggolongan *'urf* kedalam keumuman atau runang lingkupnya, maka tradisi temu manten dapat dimasukan kedalam golongan *'urf khas*. *'Urf khas* adalah *'urf* atau adat kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu saja.¹² Hal tersebut dapat dibuktikan

¹⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah...*, hlm. 142.

¹¹ Ibid., hlm. 145.

¹² Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2013), hlm. 90.

dari tradisi temu manten yang hanya ada dan dilaksanakan oleh masyarakat dusun Sendang saja.

Kemudian untuk penggolongan *'urf* yang paling penting untuk mengetahui apakah *'urf* tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah adalah penggolongan berdasarkan kualitasnya. Berdasar kualitasnya *'urf* dapat digolongkan menjadi *'Urf Fāsīd* dan *'Urf Ṣāhih*. *'Urf Fāsīd* adalah adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan syara. Sedangkan *'Urf Ṣāhih* adalah adat kebiasaan yang ada didalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara¹³, dan hanya *'urf Ṣāhih* yang diterima dan dapat digunakan sebagai hujjah.

Untuk menentukan suatu *'urf* dapat disebut sebagai *'urf Ṣāhih* atau *'urf Fāsīd*, para ulama telah menentukan syarat syarat. Berikut adalah syarat suatu *'urf* dapat digolongkan sebagai *'urf Ṣāhih*.

1. *'Urf* tersebut mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat.¹⁴

Syarat pertama ini merupakan sesuatu yang hanya ada dalam *'urf Ṣāhih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat umum. Akan tetapi jika suatu *'urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat

¹³ Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah 2016), hlm. 210.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Kencana 2014), hlm. 424.

diterima akal sehat, maka '*wf*' tersebut tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Kemudian jika kita lihat tujuan dari tradisi temu manten bermaksud untuk mengajak agar pengantin senantiasa bersyukur kepada Allah atas air yang diberikan yang menadi sumber kehidupan masyarakat sendang pada zaman dulu dan nikmat Allah yang masih diberikan hingga sekarang. Juga pengantin diberi doa dan nasihat tentang membina rumah tangga. Jika dilihat dari tujuan tradisi temu manten tersebut jelas bahwa tradisi temu manten memiliki masalah didalamnya karena pengantin diajak untuk senantiasa bersyukur dan juga diberi nasihat dalam menjalankan rumah tangga.

Selain itu tradisi temu manten juga bermaksud agar masyarakat tetap menjaga sendang dan lingkungan sekitarnya. Dengan terjaganya sendang dan lingkungan maka secara otomatis juga akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu tradisi temu manten juga dappat diterima oleh akal sehat, karena tidak ada hal berbahaya atau bertentangan dengan hukum negara ataupun hukum Islam dalam setiap prosesinya.

2. *Urf* tersebut berlaku secara umum dan merata pada masyarakat yang berada di lingkungan '*urf*' itu, atau di sebagian besar warganya.¹⁵

Masyarakat dusun Sendang merupakan masyarakat yang masih sangat memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh para sesepuh. Karena itu tradisi temu manten dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dusun sendang, bahkan sebaiaian warga dari dusun lain yang berbatasan dengan dusun Sendang juga melaksanakan tradisi temu manten tersebut. Dengan ini dapat disimpulkan kalau tradisi temu manten telah berlaku secara umum pada masyarakat.

3. '*Urf*' yang akan dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, dan bukan '*urf*' yang muncul kemudian.¹⁶

Artinya '*urf*' tersebut harus sudah ada sebelum penetapan hukum, sebaliknya bila '*urf*' tersebut datang kemudian maka tidak dapat di perhitungkan. Tradisi temu manten merupakan peninggalan para pendahulu dusun Sendang yang merupakan abdi dalem dari Keraton Surakarta. Para abdi dalem tersebutlan yang juga memulai melaksanakan tradisi temu manten tersebut, dan kemudian terus dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Dari situ

¹⁵ Ibid., hlm. 424.

¹⁶ Ibid., hlm. 424.

kemudian dapat dipahami bahwa tradisi temu manten telah ada lama di dusun Sendang, dan bukan tradisi yang muncul kemudian.

4. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁷

Syarat ini menguatkan persyaratan penerimaan pada *'urf sahih*. Bila *'urf* tersebut bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan syara maka *'urf* tersebut akan masuk kedalam *'Urf Fāsīd* dan tidak dapat diterima.

Tradisi temu manten sendiri bertujuan untuk memberikan doa kepada pengantin dan mengajak agar pengantin senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas air yang diberikan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sendang pada zaman dulu. Juga pengantin diberi nasihat tentang membina rumah tangga, dan agar masyarakat tetap menjaga sendang tersebut. Masyarakat juga mengatakan bahwa mereka di sendang mereka tidak melakukan sesuatu yang syirik, seperti menyembah atau meminta pada pohon ataupun batu. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tradisi temu manten tidak bertentangan dengan dalil syara atau prinsip pasti.

¹⁷ Ibid., hlm. 425.

Dengan melihat penjelasan dari syarat '*Urf Ṣahih*' dan tradisi temu manten, dapat disimpulkan bahwa tradisi temu manten termasuk kedalam '*Urf Ṣahih*'. Akan tetapi, untuk lebih jelasnya tradisi temu manten akan dilihat lagi berdasarkan pada niat dan tujuan, serta pelaksanaannya.

1. Tujuan

Masyarakat mengatakan bahwa mereka melaksanakan tradisi temu manten karena ingin melestarikan tradisi serta mendapat keselamatan. Dalam hal ingin mendapat keselamatan tercermin pada saat prosesi, pengantin akan didoakan oleh *Juru Kethur*. Pengantin dibacakan Al fatihah dan doa untuk meminta keselamatan.

Kemudian tujuan lain diadakan tradisi temu manten adalah untuk mengajak agar pengantin senantiasa bersyukur kepada Allah atas air yang diberikan sebagai karunia yang diberikan-Nya yang kemudian menjadi sumber kehidupan masyarakat sendang pada zaman dulu dan nikmat yang terus diberikan hingga saat ini. Juga berisi nasihat tentang membina rumah tangga, dan hidup bermasyarakat.¹⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa niat dan tujuan dalam menjalankan tradisi tidaklah bertentangan dengan syara'

¹⁸ Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, "*Wawancara Pribadi*"...

karena doa dan rasa syukur ditunukan kepada Allah, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai '*Urf Şahih*'. Akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat kemungkinan pergeseran dalam hal tersebut.

Bapak Suwardi menjelaskan bahwa terdapat pengantin yang melewati syarat kemudian mengalami kesurupan. Hal tersebut kemudian dapat menjadi ketakutan dalam masyarakat bahwa jika mereka tidak melaksanakan maka akan mengalami hal yang serupa. Jika semakin lama akan memungkinkan menjadi suatu kepercayaan pada masyarakat dan menuju pada sesuatu yang tidak logis, dan ketidak logisan ini bertentangan dengan syarat dari '*Urf Şahih*'. Masyarakat haruslah menghilangkan ketakutan tersebut dan kembali pada tujuan awal dari dilaksanakannya Prosesi Temu Manten sesuai dengan yang diajarkan oleh para pendahulu dusun.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya pengantin akan ditandu menuju sendang, hal ini bermaksud bahwa pengantin adalah raja dan ratu dalam sehari. Makna lainnya adalah agar memperhatikan masyarakat dan lingkungan disekitarnya, supaya setelah bermasyarakat dapat memperhatikan masyarakat dan lingkungan disekitarnya.

Salah satu alat musik seperti gong atau kendang juga akan ikut dibawa dan dibunyikan ke sendang. Alasannya adalah alat musik tersebut digunakan para wali dalam menyebarkan agama islam, dan dibawahnya alat musik tersebut agar tetap lestari. Serta alat musik tersebut mengandung filosofi, bila dibunyikan akan berbunyi “*nang ning nang ning gung*”. Hal itu bermakna bahwa manusia tidak bisa terus hidup lurus, pasti ada hal buruk yang pernah dilakukan, tetapi meskipun begitu akhirnya harus tetap “*gung*” yaitu kembali kepada Yang Agung.

Setelah sampai pengantin akan diberi doa oleh juru kethur. Selanjutnya pengantin mengikuti juru kethur yang berjalan memutar tempat berdoa tadi sambil mengucurkan air dari kendi. Hal ini bermakna regenerasi atau air yang dituangkan ke tanah akan membawa kesuburan. Sehingga pengantin yang berjalan melalui tanah yang telah dituangkan air agar pengantin menjadi subur dan siap untuk memiliki keturunan.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam pelaksanaan tidak ada satu hal pun yang bertentangan dengan syara’ atau hal hal yang mengarah pada kesyirikan. Sejalan dengan hal tersebut Bapak Paimin, mengatakan bahwa masyarakat menolak jika menganggap tradisi temu manten bertentangan dengan ajaran Islam. Hal itu karena

di sendang mereka tidak melakukan sesuatu yang syirik, seperti menyembah pohon ataupun batu. Namun sebaliknya masyarakat datang ke sendang sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada masyarakat Sendang.¹⁹

Dari penjelasan diatas, dalam tradisi temu manten terdapat banyak nilai positif seperti, mensyukuri nikmat Allah, nasihat dalam membina rumah tangga, menjaga lingkungan, meningkatkan kerukunana, serta gotong royong. Oleh karena termasuk kedalam '*Urf Şahih*' maka tradisi temu manten merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Akan tetapi terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang masyarakat yang beranggapan bila tidak melaksanakan tradisi maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dan mungkin saja hal tersebut akan mengarah kepada kesyirikan. Oleh karena itu masyarakat harus memantapkan niat serta tujuan dari menjalankan tradisi kepada niat dan tujuan yang diajarkan pendahulu, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah.

Syariat Islam pada umumnya menerima dan mengakui adat kebiasaan yang baik dan tradisi yang baik pada masyarakat, selama suatu adat kebiasaan dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Munculnya Islam tidak serta merta mengakhiri tradisi yang telah terintegasi dengan

¹⁹ Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, *Wawancara Pribadi*, ...

masyarakat. Namun, syariat Islam secara selektif syariat menjaga keutuhan tradisi itu.

Oleh karena itu, pada tradisi temu manten dari uraian yang ada diatas diketahui bahwa jika ditinjau dari bentuknya termasuk kedalam '*Urf Fi'li*', dari cakupannya termasuk *Urf Khas*, dan dari segi kualitasnya termasuk kedalam '*Urf Şahih*'. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi temu manten yang termasuk ke dalam '*Urf Şahih*' dapat terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat dusun Sendang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data, hasil penelitian, dan juga pembahasan pada bab bab sebelumnya, maka kemudian penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai brikut.

1. Pelaksanaan prosesi temu manten diawali dengan mentandu pengantin dari rumah menuju ke sendang. Bila dalam pernikahan tersebut menggunakan hiburan seperti karawitan atau musik keroncong maka salah satu alat musik akan dibawa dan dibunyikan. Setelah sampai di sendang pengantin akan duduk ditikar yang telah disiapkan dan kemudian diberi doa dan nasihat tentang membina rumah tangga oleh seorang *juru kethur*. Setelah itu *juru kethur* akan mengucurkan air dari sebuah kendi dan berjalan memutari tikar tempat berdoa tadi, dan kemudian diikuti oleh pengantin. Setelah selesai pengantin kemudian ditandu lagi menuju kerumah.
2. Masyarakat dusun Sendang menganggap tradisi temu manten merupakan sebuah tradisi yang unik dan sakral. Dianggap unik

karena dalam tradisi ini pengantin tidak hanya ditemukan dalam acara resepsi saja seperti kebanyakan prosesi temu manten dalam adat jawa, akan tetapi pengantin dipertemukan pula di sendang. Sementara maksud dari sakralnya tradisi ini karena tradisi sebagai bentuk nasihat yang baik dan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Selain itu tradisi ini juga sebagai bentuk interaksi masyarakat dengan alam.

3. Jika dilihat dari hukum islam maka tradisi temu manten merupakan bagian dari *'urf*. Kemudian jika dilihat lebih lanjut dan ditinjau dari bentuknya termasuk kedalam *'urf fi'li*, dari cakupannya termasuk *'urf khas*, dan dari segi kualitasnya termasuk kedalam *'Urf Şahih*. Dalam tradisi temu manten terdapat banyak nilai positif seperti, mensyukuri nikmat Allah, nasihat dalam membina rumah tangga, menjaga lingkungan, meningkatkan kerukunana, serta gotong royong. Syariat Islam Pada dasarnya sejak awal banyak menampung dan mengakui adat kebiasaan dan tradisi yang baik oleh masyarakat selama suatu adat kebiasaan dan tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Tetapi secara selektif syariat Islam menjaga keutuhan tradisi itu. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi temu manten yang termasuk ke dalam *'Urf Şahih* dapat

terus dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat dusun Sendang.

B. Saran

Kemudian terdapat saran dari penulis untuk masyarakat dalam menjalankan tradisi ini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

1. Kepada masyarakat dusun Sendang, agar terus melaksanakan dan menjaga tradisi temu manten agar terus lestari. Akan tetapi dalam menjalankan tradisi temu manten hendaknya lebih berhati hati. Karena meskipun tradisi tersebut telah ada dan dilaksanakan sejak zaman dulu, dan masyarakat yakin tidak ada hal yang bertentangan dengan agama dari tradisi tersebut, akan tetapi tradisi tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan yang mungkin mengarah kepada hal hal negatif yang menyimpang dari agama dalam tujuannya. Karena itu masyarakat harus lebih memantapkan tujuan pelaksanaan sesuai pada apa yang diajarkan pendahulu dusun, yaitu wujud dari rasa syukur atas karunia Allah.
2. Kepada tokoh agama serta tokoh masyarakat, agar tetap senantiasa mengawasi dan mendampingi masyarakat dalam

setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Selain agar bisa mengedukasi agar tradisi tetap lestari juga agar bisa mengedukasi masyarakat bila terdapat hal hal yang tidak sesuai dengan agama.

3. Kepada peneliti selanjutnya, adapun bagi penelitian selanjutnya agar lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang tradisi yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini karena pada setiap tradisi yang ada sesungguhnya juga terdapat beberapa manfaat yang positif bagi suatu masyarakat. Selanjutnya hal tersebut akan dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik.

DATAR PUSTAKA

- Andiko, Toha, *ILMU QAWAID FIQHIIYAH: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Arliman, Laurensius, “Peran Lembaga Pencatat Sipil Terhadap Perkawinan Campuran”, *Jurnal Cendikia Hukum* Vol.4 Nomor 2, 2019.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin : LKPU Banjarmasin, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Azmah. 2019.
- Azizurrahman, Muhammad, “Tinjauan ‘urf Terhadap Tradisi *Bajapuik* Pada Pernikahan Masyarakat Perantauan di Kota Bengkulu (Studi Organisasi Persatuan Keluarga Daerah Paiaman Kota Bengkulu)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta : UII Press, 2014.
- Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Hlmim, Abd, “Analisis Teori ‘urf dan *Appangadreng* pada Tradisi Penetapan *Do’I Menerek* dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng”, *Al-Mazahib*, Vol.7 Nomor 2, 2019.
- Ja’far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2021.

- Julir, Nenah, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Prespektif Ushul Fiqh”, *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi,dan keagamaan*, Vol.4 Nomor 1, 2017.
- Mahmudah , Nurul, “Tradisi *Dutu* pada Perkawinan Adat Suku Hulondalo di Kota Gorontalo Prespektif Maqasid Al-Syariah” *Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi,dan keagamaan*, Vol.5 Nomor 2, 2018.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Nusantara, Tri Bagindo, “Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Prespektif *urf* (Studi di Desa Pegayan, Sukasada, Buleleg, Bali)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.
- Paimin, Kasi Kelurahan Kalangan, “*Wawancara Pribadi*”, 21 Juni 2022, Jam 10.45 – 11.20.
- Rofiq, Ainur, “Tradisi Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam”, *Attaqwa Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.15 Nomor 2, 2019.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Syafei, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia. 2015.
- Sukanan, Khaerudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta : t.np., t.t.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Susilo, joko, Carik Desa Kalangan, “*Wawancara Pribadi*” 21 Juni 2022, Jam 10.45-11.20.
- Soebandi, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2009.
- Syafei, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Syarifudin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Soraya, Alda, “Analisis Makna pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten”, *Jember University Press*, Vol.1 Nomor 1, 2020.
- Suwardi, Ketua Rt 10 dusun Sendang, “*Wawancara Pribadi*” 10 Januari 2022, Jam 14.45 - 15.30 WIB.
- Tanem, Sesepuh Dusun Sendang, “*Wawamcara Pribadi*”, 21 Juni 2022, Jam 11.30-11.45.
- Teguh, Yoto, Warga Desa Kalangan, “*Wawancara Pribadi*”, 21 Juni 2022, Jam 10.45-11.20.
- Tirani, Diah, Dkk, “Adat Perkawinan Jawa Tengah” *Jurnal Kultur Demokrasi*, Vol.3 Nomor 6, 2015.
- Wandi, Sulfan, “Eksistensi ‘urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2 Nomor 1, 2018.
- Wibowo, Chrisna, “ Analisis ‘urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Adat Dalam Larangan Perkawinan Bulan Suro (Studi Kasus Masyarakat Ketonggo Bangkal Ponorogo)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara merupakan pedoman bagi penulis dalam melakukan wawancara di lapangan, oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan di bawah dapat dikembangkan lagi dalam wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan.

1. Apakah bapak/ibu melaksanakan tradisi *Temu Manten*?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Temu Manten*?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai tradisi *Temu Manten*?
4. Apakah ada pro dan kontra dalam masyarakat mengenai tradisi *Temu Manten*?
5. Bagaimana bila ada perkawinan yang tidak memakai tradisi *Temu Manten*?

LAMPIRAN II
HASIL WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Suwardi (Ketua Rt 10 Dusun Sendang / sesepuh desa)

waktu : 10 Januari 2022, 14.45-15.30

Q : Apa Pendapat bapak tentang tradisi Temu Manten di Sendang yang dilaksanakan masyarakat Sendang?

A : Niku Asline kan kita melestarikan adat, karena niku termasuk sakral sakral banget niku, sendange niku kan nggih nek bersih desa nggih ten mriku. Intine nggih niate namung ngelestarikne adat mas, niku mawon mboten nyembah kayu watu, nyembah e nggih mung nyang Gusti Allah.

Q : Bagaimana proses pelaksanaan tradisi temu manten?

A : menawi ngangge adat jawi kompllit nemokke manten e bibar panggih, menawi mboten ngangge sasampune akad nopo sorene. Niku Sasampune dirias nganten e ditandu saking griya teng sendang,. ing sendang nganten disukani donga kalih nasihat saking juru kenthur, juru kethur niki sik mempinpin tradisi, saksampun e, nganten lan juru

kethur ngubengi nggen donga wau kaleh ngeturne toyo saking kendi, nek mpun rampung nganten tandu malih teng griya.

Q : apakah semua masyarakat menggunakan tradisi Temu Manten saat menikah.

A : sedoyo ngangge ditemokne ten sendang mas, soale rumiyin wonten kasus manten mboten ngangge ditemokne terus kesurupan, bengak bengok. niku marine saking kesurupan gih sasampunipun ditemokne ten sendang, dados e sakniki menawi mboten purun ngangge ditemokne manten nggih saenipun nikahane ing jawi. sanadyan mboten percoyo nggih niki kan namong tradisi nopo salahe njogo tradisi sik wonten.

Q : Bagaimana asal usul tradisi Temu Manten tersebut?

A : Nek asal usule kulo nggih mboten ngerti, kulo niku namung niru mbah mbahe mbiyen. Ning mbiyen pernah dicritani mbah mbahe nek niku asale saking Keraton Surakarta, niku abdi daleme e mriki trus omah omah ten mriki.

Q : Bagaimana kondisi sosial masyarakat Sendang?

A : Mriki masyarakat sih mertahanaken kerukunan lan tradisi mas, missal e enten ingkang lahiran enten jagong bayi, gotong royong menawi wonten lelayu gih ngangge donga 7, 40, 100, 1000 dinten, trus pas

nikahan gih ugi gotong royong ten griyo sik gadah gawe lan gotong royong ten sendang.

Q : Apakah ada pro kontra tentang pelaksanaan tradisi Temu Manten?

A : Mboten enten, mriki dari segi agama campur mas, Nu enten Muhammadiyah enten MTA ngih enten, Budha gih enten, kulo manggakne wargane sik penting njaluk kulo namung kerukunan, mergani niki kan urip bebarengan. Dadine nggih niku masyarakat e mriki saget kompak.

B. Narasumber 2

Nama : Bayu (Masyarakat / Pelaku)

Waktu : 10 Januari 2022, 14.45-15.30

Q : Apakah saat menikah anda memakai tradisi temu manten?

A : Ngangge mas.

Q : Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi temu manten?

A : Menurut saya ini tradisi yang unik mas, itu dari rumah ditandu ke sendang di didoani dan tradisi itu sudah ada dari nenek moyang dilaksanakan terus sapai sekarang.

Q : Bagaimana proses pelaksanaan tradisi temu manten?

A : Untuk pelaksanaannya itu sebenarnya cuman simple mas, Apabila yang punya hajat nanggung entah klenengan atau campur sarisalah satu alat music harus dibawa kesana, tapi kalau tidak nanggung sama sekali seperti sound sistem tok cuma ditemukan saja.

Q : Apa tujuan diadakanya tradisi temu manten?

A : yang utama itu untuk meminta keselamatan terus juga untuk mensukuri nikmat sama untuk menjaga kerukunan warga, karena pas diadakan tradisi ini warga pasti kumpul gotongroyong.

C. Narasumber 3

Nama : Paimin (Kasi Kelurahan / Sesepeuh desa)

Waktu : 21 Juni 2022, 10.45-11.20

Q : Bagaimana Pendapat anda mengenai tradisi temu manten

A : menurut saya ya bagus mas, itu kan sebagai bentuk nasihat ataupun dakwah islam manten itu kan diibaratkan raja dan ratu dalam sehari untuk memulai hidup baru dengan ritual atau perjalanan seperti itu. Itu juga bukan kemusrikan, kita ke sendang bukan untuk menyembah pohoh ataupun batu.

Q : Apa maksud atau filosofi dari prosesi tradisi temu manten

A : tradisi itu diadopsi dari budaya Kasunanan Surakarta, dipertemukan di sendang itu ada tujuannya, di sendang itu ka nada airnya mas, itu tujuannya air itu kan sumber kehidupan jadi dia biar ingat dengan yang Maha Kuasa. Manten atau raja tidak diperbolehkan mengendarai atau menggunakan suatu apapun karena Raja diwaibkan untuk, istilahnya kalo kerajaan itu kan ngangklang wilayah dan eling marang Yang Kuasa. Itu tujuannya biar nanti kalo sudah bermasyarakat biar bisa memperhatikan masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Kalaupun rumahnya jauh boleh menggunakan kendaraan, tapi sebelum sampai di sendang tetap harus turun kemudian di tandu. Itu juga kalo pake keramaian kesenian jawa, juga harus disertakan ke sana. Jadi kalo bonang, kendang, atau gong kalau di tabuh bunyinya nang ning nang ning gung. Itu kalau di gali termasuk ajaran islam dulu digunakan untuk menyebarkan islam. Sebagai manusia kita kan gak bisa lurus terus tidak baik terus tapi kalau akhirnya juga harus gung, artinya ingat pada yang Agung.

Q : Apa yang membuat masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut?

A : Karena itu suatu nasihat yang baik dan itu untuk syiar agama saat itu, karena anak anak sekarang kalau cuma dinasehati cepat lupa, jadi

diberi nasihat dan filosofinya perjalanan dari rumah ke sendang sampai kerumah lagi, terus ke masyarakat lagi.

D. Narasumber 4

Nama : Joko Susilo (Carik Kelurahan / Sesepeuh desa)

Posisi : 21 Juni 2022, 10.45-11.20

Q : Apa pendapat anda mengenai tradisi Temu Manten?

A : Menurut saya itu suatu tradisi yang baik, karena itu bukan ajaran yang salah bukan suatu kemusrikan bukan disana ada apa pohon besar atau kayu besar bukan, kita disana ada mantra mantra ya bukan, jadi ya harus dilestarikan.

Q : Bagaimana urutan prosesi Temu Manten?

A : Awal dari rumah setelah dipersiapkan ada pasrah manten, setelah itu ada ditemukan manten untuk mempersiapkan ke Sendang, setelah itu ditandu menuju sendang, setelah di sendang juru kenthur harus memberikan nasihat ke pengantin. Setelah itu pengantin muterin tempat buat nasihat tadi, kalau sudah terus pulang lagi untuk melanjutkan acara yang ada dirumah.

Q : Apa tujuan dari tradisi temu manten?

A : Tradisi temu manten ini sebenarnya syiar agama mas, itu nasihat syar agama yang dilakukan saat itu. Memberi nasihat di sendang itu ada air sumber penghidupan jadi kamu kalau mau berkeluarga itu harus mengingat dengan apa yang menghidupkan kamu.

E. Narasumber 5

Nama : Yoto Teguh (Masyarakat / Pelaku)

Waktu : 21 Juni 2022, 10.45-11.20

Q : Apakah Saat menikah anda melaksanakan tradisi Temu Manten?

A : Iya mas, dulu pas nikah saya pakai adat jawa juga.

Q : Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi Temu Manten?

A : menurut saya itu suatu tradisi yang baik, karena gini kita itu kesana gak nyembah pohon, batu, atau air. Justru dalam tradisi ini pengantin diajak untuk bersyukur atas rizki yang diberikan Allah. Di sendang itukan ada air nak air ini merupakan sumber kehidupan, tanpa air tanaman mati, hewan mati, manusiapun mati. Itu sebab nya pengantin diajarkan bagaimana bersyukur atas nikmat Allah ini.

Q : Apa tujuan diadakanya tradisi Temu Manten?

A : tujuannya itu untuk mengajak pengantin agar pengantin mengetahui tentang sumber kehidupan dan nilai nilai filosofisnya, agar pengantin senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah.

Q : Bagaimana sejarah dari prosesi Temu Manten?

A : Tradisi ini sebenarnya mengadopsi dari tradisi Keraton Surakarta, yang mbawa dulu abdi dalemnya, namanya Eyang Natar Nyawa. Makanya disini pengantinya ditandu, kalo di Keraton pakai joli jempana, tapi karena disini tidak ada ya menggunakan tangan yang disusun menyilang. Abdi dalem itu pergi dari Keraton kemudian menetap disini, terus saat menikahkan anaknya ngadain tradisi Temu Manten.

Q : Bagaimana urutan prosesi Temu Manten?

A : Dari rumah setelah pengantin dirias terus ditandu pakai tangan, sampai di sendang, pengantin diberi doa dan nasihat sama juru kethur, setelah itu pengantin sama juru kethur mutarin tempat doa tadi, sambil mengucurkan air dari kendi, setelah selesai pengantin ditandu lagi pulang kerumah.

Q : Dari mana asal penyebutan Juru Kethur?

A : Dinamakan juru kethur karena saat memimpin prosesi bliau mengucurkan air dari kendi, dalam bahasa Jawa bisa disebut

ngethurke, jadinya disebut juru kethur atau orang yang ngethurke air dari kendi.

Q : Apa makna dari pengantin yang memutari tempat doa mengikuti juru kethur yang menuang air ?

A : Itu sebagai perlambangan dari regenerasi, air itu kan sebagai sumber dari kehidupan di bumi, pengantin yang berjalan mengikuti kucuran air tadi berharap supaya subur, cepat diberi momongan.

Q : Bagaimana sejarah tradisi Temu Manten ?

A : Dulu ada abdi dalem dari keraton Surakarta Wiso Kusumo, Tumenggung Natar Nyawa, dan Nindro Nitis, mereka sering dipanggil sentono. Ketiga abdi dalem itu pergi, istilahnya ya mengembara dan kemudian menetap di daerah yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Sendang dan sekitarnya. Abdi dalem itu terus membuat sumur yang. Kemudian saat Wiso Kusumo menikahkan putranya dengan putri dari Tumemnggung Natar Nyawa mereka mempertemukannya di Sendang, dan kemudian ditiru oleh warga sekitar.

G. Narasumber 6

Nama : Tanem (Juru Kethur / Sesepeh Dusun Sendang)

Waktu : 21 Juni 2022, 11.30-11.45

Q : Kenapa anda yang memimpin prosesi Temu Manten

A : Niku turunan turunan e mpun do sedo, kulo sik dikengken kaleh mbah Munten, dipasrahi “nduk koe nggenti aku” “nggenti pripun” “aku wis tuo nggentinen koe nggenteni nemokne menten” “kulo mboten iso” “ora pokok e koe iso nko tak lindungi” lha niku kulo terus dadi sik nemokne manten.

Q : Apa pendapat anda mengenai tradisi Temu Manten

A : Kulo namong ngetutne mbah mbah biyen, kulo dipasrai mbah muntem terus kulo lakoni, ngendikane sendang niku tepak jaran sembrani nganten ditemokne niku gen selamat.

Q : Doa apa yang dibacakan saat prosesi Temu Manten?

A : dongane al fatihan, nyuwun berkah selamat sik ditemokne selamat sik nemokne, terus kula kandani yen ten sendang niku enten benyu sumber penghidupan saking Gusti Allah, kudu tansah eling nyang Gusti Allah.

F. Narasumber 7

Nama : Fatoni (Masyarakat / Pelaku Tradisi Temu Manten)

Waktu : 21 Juni 2022, 12.45-13.00

Q : Apakah anda melaksanakan tradisi Temu Manten?

A : Iya, Saya saat menikah menggunakan tradisi Temu Manten.

Q : Apa pendapat anda mengenai tradisi Temu Manten?

A : Menurut saya ya bagus mas, karena itu melestarikan tradisi didaerah sini dan didaerah sini semuanya juga melaksanakan tradisi Temu Manten saat nikah.

Q : Apa tujuan dilaksanakannya tradisi Temu Manten?

A : Katanya biar selamat mas, sama melestarikan tradisi yang ada disini juga.

Q : Bagaimana prosesi yang anda lalui saat menjalankan tradisi Temu Manten.

A : Dari Rumah saya dan istri ditandu sampai sendang, sampai di sendang didoani sama dinasihati sama mbah Tanem, Trus tukar kembang sama muterin tempat doanya, terahir ditandu lagi sampai rumah.

H. Narasumber 8

Nama : Paino (Masyarakat / Mantu menggunakan tradisi Temu Manten)

Waktu : 21 Juni 2022, 13.10-13.25

Q : Apakah anak bapak saat menikah memakai tradisi Temu Manten?

A : Nggih mas.

Q : Apa tujuan dilaksanakannya tradisi Temu Manten?

A : Nggih njaluk e ben Selamat, omah omah e mboten enten nopo nopo, sehat bagas waras, kalih ndang diweneni putro. Ten mriki sik pernah mboten ngangge ditemokke ten sendang niku terus kesurupan, lha marine nggih ditemokne meleh ten sendang.

Q : Apa pendapat anda mengenai tradisi Temu manten?

A : niku kan ngelestarekne tradisi sik enten ten mriki, kulo namung ngelaksanak ne opo sik dilaksanakne mbah mbahe mbiyen.

Q : Bagaimana urutan prosesi tradisi Temu Manten?

A : Ten mriki simple mas, ngenten e ditandu saking ngomah ten sendang, nang sendang didongani, terus ditandu balik ten ngomah.

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Bapak Joko Susilo



Bapak Paino



Mbah Tanem



Mas Fathoni



Pengantin tiba di Sendang



Pengantin diberi doa dan berjalan mengikuti Juru Kethur



Pengantin ditandu lagi ke rumah

DATAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Jalaluddin Arham
2. Nim : 182121017
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 27 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki laki
5. Alamat : Kedungbulus Rt.22, Krebbe, Masaran, Sragen
6. Nama Ayah : Much Darmanto
7. Nama Ibu : Sunarti
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Aisyah 2 Krebbe
 - b. SD : SDN Krebbe 1
 - c. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Masaran
 - d. SMA : MAN 2 Sragen
 - e. Kuliah : UIN Raden Mas Said Surakarta